

**PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP PELAKSANAAN  
PERWALIAN ANAK YATIM KORBAN TSUNAMI  
(Studi Kasus Di Kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh jaya)**

**SKRIPSI**



Diajukan oleh :

**MELA MIRDAWATI**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

NIM : 111309742

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2018 M /1439 H**

**PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP PELAKSANAAN  
PERWALIAN ANAK YATIM KORBAN TSUNAMI  
(Studi Kasus Di Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

**Mela Mirdawati**  
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga  
**Nim: 111309742**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dra. Hj. Soraya Devy, M.Ag  
NIP:196701291994032003

Pembimbing II,



Risपालman, SH., MH  
NIP: 198708252014031002

**PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP PELAKSANAAN  
PERWALIAN ANAK YATIM KORBAN TSUNAMI  
(Studi Kasus Di Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam  
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

19 Januari 2018

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Dra. Hj. Soraya Devy, M.Ag  
NIP:196701291994032003

Sekretaris,

Zaiyyad Zubaidi, MA  
NIP:

Penguji I,


Prof. Dr. H.A. Hamid Sarong, SH.,MH  
NIP: 194910121978031002

Penguji II,

Israr Hirdavadi, Lc., MA  
NIP:197603292000121001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Mela Mirdawati  
NIM : 111309742  
Prodi : HK  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Januari 2018  
Yang Menyatakan



(Mela Mirdawati)

## ABSTRAK

Nama/Nim : Mela Mirdawati/111309742  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum /Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Peran Perangkat Desa Terhadap Pelaksanaan Perwalian Anak Yatim Korban Tsunami(Studi Kasus Di Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya)  
Tanggal Munaqasyah : 19 Januari 2018  
Tebal Skripsi : 68 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Hj. Soraya Devy, M. Ag.  
Pembimbing II : Rispalman, SH. MH  
Kata Kunci : *Peran, Perangkat Desa, Perwalian, Anak Yatim Korban Tsunami.*

Musibah tsunami menyisakan luka mendalam bagi masyarakat Aceh. Musibah tsunami Aceh memakan banyak korban, anak-anak telah kehilangan orang tua dan sanak keluarga. Langkah yang harus diambil terhadap anak korban suami yaitu pengangkatan perwalian anak. Pengangkatan wali maka ini telah dilakukan di berbagai daerah, salah satunya di Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya. Tujuan yang ingin digali yaitu terkait peran perangkat desa dalam sistem pengangkatan wali anak korban tsunami di Kec. Krueng sabee berikut dengan pengawasannya, serta pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan perwalian anak korban tsunami di kec. Krueng sabee. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perangkat desa yaitu melakukan musyawarah pengangkatan wali anak. Prosesnya dilakukan dengan jalan musyawarah gampong, yang melibatkan keuchik, sekdes, tengku imum/imum meunasah, tuha peut gampung, sanak kerabat anak jika masih ada, dan masyarakat gampong secara umum. Perwalian anak korban tsunami di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya tidak dilakukan pengawasan. Alasannya: *Pertama*, penunjukan wali tidak dilakukan dengan akte tertulis. *Kedua*, anak korban tsunami diwalikan sendiri oleh sanak kerabat yang masih hidup. *Ketiga*, adanya keinginan masyarakat untuk mengangkat anak, sehingga pengawasan dipandang tidak perlu. Menurut hukum Islam, anak-anak korban tsunami merupakan anak yatim. Anak yatim harus mendapat perhatian khusus dari wali anak. Perwalian anak di Kec. Krueng Sabee kurang sesuai dengan hukum Islam, karena wali tidak menjalankan kewajiban secara penuh terhadap diri dan harta anak, serta tidak dilakukan pengawasan. Sebagai saran, hendaknya masyarakat lebih memahami kewajiban sebagai wali, tujuannya agar wali bisa menjalankan tugasnya sesuai aturan yang berlaku. Kemudian, perangkat desa hendaknya melakukan pengangkatan dan penunjukan wali melalui proses peradilan sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah, di samping itu pihak pemerintah melakukan sosialisasi tentang prosedur penunjukan dan pengangkatan wali.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: “*Peran Perangkat Desa terhadap Pelaksanaan Perwalian Anak Korban Tsunami (Studi Kasus di Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya)*”. Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan.

Tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang terutama sekali penulis sampaikan kepada ayahanda dan ibunda yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil dan kepada abang dan kakak yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do’a kepada penulis, juga saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Hj. Soraya Devy, M. Ag selaku pembimbing pertama dan Bapak Rispalman, SH. MH selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka

penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Jurusan SHK, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2013 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan yang masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan ikhlas penulis menerima kritikan dan saran yang dapat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah jualah penulis berserah diri, semoga skripsi ini bermamfaat bagi penulis sendiri dan umat Islam pada umumnya. Semoga dengan hidayah-Nya kita dapat mencapai kebenaran serta mampu menegakkannya. Dan

meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua.

Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh 26 Desember 2017  
Penulis

Mela Mirdawati

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		٤٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		٤٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		٤٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	٤٩	غ	gh	
5	ج	J		٥٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٥١	ق	q	
7	خ	kh		٥٢	ك	k	
8	د	D		٥٣	ل	l	
9	ذ	Ḍ	z dengan titik di atasnya	٥٤	م	m	
10	ر	R		٥٥	ن	n	

<sup>1</sup>Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 29.

11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.<sup>2</sup>

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

<sup>2</sup>Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 30.

هول = *haulā*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:<sup>3</sup>

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

---

<sup>3</sup>Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 31.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

### **Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Panduan Penulisan Skripsi, *Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry*, (Banda Aceh: Darussalam, 2014), Hlm, 32.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
2. Surat Penelitian dari Fakultas Syariah
3. Surat penelitian dari Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Penjelasan Istilah.....	8
1.5. Kajian Pustaka.....	10
1.6. Metode Penelitian.....	12
1.7. Sistematika pembahasan .....	15
<b>BAB II : LANDASAN TEORITIS TENTANG PERWALIAN DAN PEMELIHARAAN ANAK .....</b>	<b>17</b>
2.1. Pengertian Perwalian dan Pemeliharaan anak.....	17
2.2. Dasar Hukum Perwalian dan Pemeliharaan anak .....	22
2.3. Hak-Hak Anak .....	30
2.4. Perlindungan dan Perwalian Anak dalam Situasi Darurat Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan.....	37
<b>BAB III : ANALISIS PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP PELAKSANAAN PERWALIAN ANAK YATIM KORBAN TSUNAMI DI KECAMATAN KRUENG SABEE KABUPATEN ACEH JAYA .....</b>	<b>42</b>
3.1. Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya .....	42
3.2. Peran Perangkat Desa dalam Pelaksanaan Perwalian Anak Yatim Korban Tsunami di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya .....	46

3.3. Pengawasan Perangkat Desa terhadap Wali Anak Yatim Korban Tsunami di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya .....	53
3.4. Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Perwalian Anak Yatim Korban Tsunami di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya .....	56
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
4.1. Kesimpulan .....	64
4.2. Saran.....	65
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>67</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>68</b>

## **BAB SATU**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perwalian adalah pengaturan orang dewasa terhadap orang yang “kurang” dalam kepribadian dan hartanya. Yang dimaksud kurang disini adalah orang yang tidak sempurna *ahliyyatul ada*’-nya atau kepantasan seseorang untuk dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas semua perbuatannya. baik itu kehilangan *ahliyyatul ada*’-nya sama sekali, seperti anak yang belum mumayyiz, maupun yang *ahliyyatul ada*’-nya kurang, seperti anak yang mumayyiz atau anak yang sudah mencapai usia 7 tahun dan telah dapat membedakan hal yang bermanfaat untuknya dengan hal yang bisa membahayakan dirinya. Orang ini untuk disebut *al-qaashir* atau orang yang tidak sempurna *ahliyyatul ada*’-nya.<sup>1</sup>

Makna perwalian dalam konteks hukum dan kajian ini adalah perwalian sebagaimana terdapat dalam Pasal 50-54 UU No.1 Tahun 1974 dan Pasal 107-112 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa adalah “sebagai kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan anak yang orang tuanya telah meninggal atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum”.<sup>2</sup>

Menurut hukum Islam Perwalian terbagi 3 macam, yaitu perwalian jiwa (diri seseorang), perwalian harta, dan perwalian terhadap jiwa dan harta. Perwalian bagi anak yatim atau orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum itu adalah termasuk dalam perwalian jiwa dan harta. Perwalian terhadap jiwa dan

---

<sup>1</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuha* . Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 10/cet. Ke 10 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 82.

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, cet.1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 136-139.

harta ialah perwalian meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan si anak, Seperti menjaga, merawat, mendidik, menikahkan, mengatur perputaran harta seseorang yang kurang *ahliyyatul ada*'-nya, baik dalam perdagangan, sewa, gadai, dan lain-lain.<sup>3</sup> Adapun dalam kamus praktis bahasa Indonesia, wali berarti orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.<sup>4</sup> Dan menurut Sayyid Sabiq mengatakan wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan pada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.<sup>5</sup> Syarat-syarat wali adalah baliqh, berakal, mampu mendidik anak, amanah, beragama islam untuk anak muslim dan muslimah. Peran wali atas jiwa dan harta adalah mengurus kepentingan si anak mulai dari mengasuh, menjaga kesehatan, mengawasi perkembangan fisik, memberi pendidikan dan bimbingan agama, dan mengurus pernikahannya selama perwalian dan mengurus atau mengelola harta orang yang ada dibawah perwaliannya.<sup>6</sup>

Dalam menetapkan hukum dan ketentuan perwalian, Islam merujuk kepada firman Allah SWT mengenai pentingnya pemeliharaan terhadap harta, terutama harta anak yatim yang orang tuanya telah meninggal. Allah berfirman:

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْأَسْفَلِ ۚ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ  
 أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan berikanlah kepada anak-anak (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah

<sup>3</sup> Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005 ), 136.

<sup>4</sup> Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 176.

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*, ( Bandung: Al Ma’arif, 1980), hlm. 7.

<sup>6</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, hlm. 83

*kamu memakan harta mereka bersama hartamu, sungguh (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar”. (QS. An-Nisa: 2.)<sup>7</sup>*

Ayat ini menjadi suatu landasan dalam memelihara harta anak yatim yang ditinggalkan oleh orang tuanya atau ahli warisnya. Dalam ayat tersebut secara jelas menyatakan mengenai pemeliharaan dan perlindungan terhadap harta sampai mereka telah dewasa. Artinya jika anak tersebut belum dewasa, maka penjagaan harta tersebut harus dijaga dan dipelihara oleh walinya. Sebagaimana firman Allah pada ayat berikutnya:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ ءَانَٰسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ

حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: “Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemeliharaan itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia memakan harta itu dengan cara yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas”.<sup>8</sup>

Selain adanya perintah untuk menjaga anak yatim tersebut, baik dalam konteks penjagaan jiwa dan perkembangan mereka, juga penjagaan terhadap harta

<sup>7</sup> Departemen Agama R.I., *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2000), hlm 61

<sup>8</sup> QS. An-Nisa; ayat 6

mereka. Dan Allah sangat murka jika orang yang menjadi wali tidak dapat menjaga dan memelihara harta tersebut. Allah berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا  
وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk dalam api yang menyala-nyala (neraka).*”<sup>9</sup>

Selain Al-Qur’an sebagai landasan hukum terhadap ketentuan perwalian. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, landasan hukum terhadap perwalian juga diatur dalam KHI Pasal 107 ayat 1-4.<sup>10</sup> Sementara dalam Pasal 51 UU No. 1 Tahun 1974 juga menjelaskan tentang landasan hukum terhadap ketentuan perwalian. Dan mengenai larangan bagi wali di atur dalam Pasal 52 UU No.1 Tahun 1974. Sedangkan perwalian menurut hukum adat mengacu pada serangkaian kepercayaan, norma, atau kebiasaan yang biasanya ditetapkan dikomunitas-komunitas sehingga perwalian yang terjadi tidak berdasarkan hukum formal, akan tetapi berdasarkan kebiasaan.

Pada kenyataannya masih ada wali yang tidak menjalankan perannya sesuai dengan yang telah ditentukan menurut hukum Islam, bahwasannya anak yang telah kehilangan orang tuanya itu diberi kewenangan secara penuh kepada walinya untuk menjaga dan memelihara jiwa dan harta anak tersebut, dan Allah sangat murka jika orang yang menjadi wali tidak dapat menjaga jiwa dan memelihara harta anak tersebut. Dalam kasus yang terdapat di provinsi Aceh,

<sup>9</sup> QS. An-Nisa; ayat 10

<sup>10</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pustaka Widyatama, 2004, hlm. 52

yaitu seperti yang terjadi di Kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya setelah tsunami, sistem perwalian yang di laksanakan pada umumnya bukan hasil penunjukan resmi berdasarkan hukum formal, tetapi berdasarkan persetujuan bersama dalam keluarga, atau komunitas.

Walaupun tsunami sudah berlalu 14 tahun, namun masih menyisakan permasalahan di dalam masyarakat, salah satunya adalah tentang perwalian anak yatim korban tsunami. Penyelesaian permasalahan perwalian yang kurang tepat pada waktu itu mengakibatkan dampak yang serius pada perkembangan anak. Baik dari segi pendidikan dan sebagainya.

Hal ini dikarenakan situasi dan kondisi yang sangat mendesak dan tidak kondusif sehingga sistem penunjukan wali untuk anak korban tsunami dilakukan secara adat yang melibatkan tokoh masyarakat. Proses penunjukan wali dilakukan dimenasah-menasah yang ada di daerah tersebut, dimana tujuan dari pertemuan dan perlibatan para petua kampung ini adalah untuk mengkonfirmasi mengenai pengangkatan seorang wali dalam keluarga tersebut. Maka pada saat itu penunjukan wali diberikan kewenangan kepada keuchik, imum meunasah, dan petua kampung lainnya. Adapun keuchik dan petua kampung lainnya merupakan bagian dari pada anggota lembaga adat. Hal ini dirumuskan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat. Salah satu wewenang keuchik adalah seperti yang diatur dalam Pasal 15 ayat 1 Qanun Nomor 10 Tahun 2008 yang berbunyi *“Bahwa keuchik bertugas untuk memimpin dan menyelesaikan masalah sosial yang timbul dalam masyarakat dan menegakkan hukum adat”*

Salah satu masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat adalah anak yang ditinggalkan oleh walinya.

Karena penunjukan wali pasca tsunami dilakukan tidak resmi berdasarkan hukum formal, maka muncul dampak negatif dari penunjukan wali tersebut. Adapun dampak negatif yang terjadi di masyarakat adalah peran wali yang dilakukan tidak sesuai petunjuk hukum dan dilakukan seadanya oleh orang yang menjadi wali tersebut. Seperti yang terjadi di kec. Krueng Sabee, kab. Aceh Jaya menurut data yang diperoleh oleh penulis ada 4 kasus anak yang berada di bawah perwalian dari hasil penunjukan wali yang dilakukan pasca tsunami yang sampai saat ini masih tidak terpenuhi hak-haknya, mulai dari segi pendidikan, dimana anak yang seharusnya sudah mencukupi umur untuk sekolah sampai saat ini masih belum merasakan bagaimana rasanya bersekolah, bukan cuma dalam hal pendidikan saja yang tidak terpenuhi, akan tetapi dari pengawasan, dan bahkan kebutuhan lainnya itu masih belum terpenuhi bahkan mereka banyak yang memenuhi kebutuhannya sendiri. Hal ini dikarenakan peran wali itu tidak dijalankan dengan baik oleh walinya, sehingga sebagian dari mereka ditinggalkan oleh walinya dan tidak terurus kebutuhannya.

Dari pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa didalam Islam seorang wali mempunyai kewenangan penuh dalam menjaga jiwa dan memelihara harta si anak, dan Allah juga memerintahkan untuk menjaga anak yang berada di bawah perwaliannya. Apabila orang yang menjadi wali tersebut tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, maka Allah sangat murka terhadap wali yang tidak dapat menjaga jiwa dan harta anak tersebut. Dalam hal ini penulis lebih

fokus kepada anak korban tsunami, dikarenakan pasca tsunami proses dalam penunjukan wali untuk anak yang telah kehilangan kedua orang tuanya itu tidak berkekuatan hukum formal, maka peran wali tersebut tidak dijalankan dengan baik oleh walinya. Dalam hal ini penulis ingin melihat bagaimana peran keuchik dan petua kampung lainnya dalam masalah seperti ini, sesuai dengan Qanun Nomor 10 Tahun 2008. Bahwa keuchik dan petua kampung lainnya berwenang untuk menyelesaikan masalah sosial dan menegakkan hukum adat. Bagaimana dengan anak yang ditelantarkan oleh walinya, karena anak yang ditelantarkan oleh walinya itu juga merupakan masalah yang sering terjadi di dalam masyarakat.

Dari fenomena yang terjadi di Kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya, penulis melihat adanya permasalahan. Oleh karena itu penulis terdorong untuk mengadakan penelitian di Kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya dalam hal perwalian, yaitu tentang **Peran Perangkat Desa terhadap Pelaksanaan Perwalian Anak Yatim Korban Tsunami** (Studi Kasus di Kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya).

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, maka muncul beberapa permasalahan yang diformulasikan dalam bentuk pertanyaan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana peran perangkat desa dalam sistem pengangkatan wali anak yatim korban tsunami di kec. Krueng Sabee?
2. Bagaimana pengawasan perangkat desa terhadap wali anak yatim korban tsunami di kec. Krueng Sabee?

3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan perwalian anak yatim korban tsunami di kec. Krueng Sabee?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang akan menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran perangkat desa dalam sistem pengangkatan wali anak yatim korban tsunami di kec. Krueng Sabee.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan perangkat desa terhadap wali anak yatim korban tsunami di kec. Krueng Sabee.
3. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan perwalian anak yatim korban tsunami di kec. Krueng Sabee.

### **1.4 Penjelasan Istilah**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah penulisan proposal skripsi ini penulis akan menjelaskan terlebih dahulu kata kunci yang terdapat dalam pembahasan ini, yaitu sebagai berikut:

#### **1.4.1 Peran**

Peran adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa.<sup>11</sup>

#### **1.4.2 Perangkat Desa**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perangkat desa adalah alat kelengkapan pemerintah desa yang terdiri atas sekretaris desa, kepala dusun.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 528.

<sup>12</sup>Pusat Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1052.

Sedangkan perangkat desa yang dimaksudkan oleh penulis adalah pemerintah desa yang terdiri atas keuchik, tuha peut gampong, seketaris, imum menasah, dan petua gampong lainnya yang menjabat sebagai pemerintah dalam desa.

#### 1.4.3 Perwalian

Menurut bahasa memiliki beberapa arti. Diantaranya adalah kata perwalian berasal dari kata wali, dan jamak dari awliya. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang berarti teman, klien, sanak atau pelindung. Dalam literatur fiqih Islam perwalian disebut dengan al-walayah (alwilayah), yaitu orang yang mengurus atau menguasai sesuatu.<sup>13</sup> Jadi, arti dari perwalian menurut fiqih ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Orang yang diberi kekuasaan disebut wali.<sup>14</sup>

Dalam kamus praktis bahasa Indonesia, wali berarti orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.<sup>15</sup> Amin Suma mengatakan dalam bukunya “Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam” perwalian ialah kekuasaan atau otoritas yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas izin orang lain.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005 ), 134-135.

<sup>14</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, ( yogyakarta: liberty, 1986 ), 41.

<sup>15</sup> Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 176.

<sup>16</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, hlm. 134.

Sayyid Sabiq mengatakan wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan pada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.<sup>17</sup>

#### 1.4.4 Anak

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.<sup>18</sup> Anak yang dimaksud adalah anak yang perlu diasuh oleh orang lain, karena dia masih belum bisa berdiri sendiri atau mengurus segala keperluannya. Sedangkan dalam undang-undang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>19</sup>

#### 1.4.5 Korban Tsunami

Kalimat Korban Tsunami terdiri dari dua kata yang memiliki makna yang berbeda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia korban adalah orang yang menderita akibat suatu kejadian.<sup>20</sup> Sedangkan Tsunami menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah gelombang laut dahsyat (gelombang pasang) yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung api didasar laut.<sup>21</sup>

### 1.5 Kajian pustaka

Kajian tentang perwalian telah diteliti oleh beberapa orang. Meskipun telah ada pembahasan tentang perwalian, sejauh pengamatan penulis belum ada yang

<sup>17</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*, ( Bandung: Al Ma'arif, 1980), hlm. 7.

<sup>18</sup> Ter Haar dalam Syafiyudin Sastrawujaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, (PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977), hlm. 18.

<sup>19</sup> Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI No.23 Th. 2002), (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hm. 3.

<sup>20</sup> Pusat Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 733

<sup>21</sup> Ibid,,hlm. 1489.

membahas tentang peran perangkat desa terhadap pelaksanaan perwalian anak korban Tsunami.

Skripsi tentang *Pelaksanaan Perwalian terhadap Anak Asuh pada Panti Asuhan* Yang Ditulis Oleh Cut Elli Nova Lena.<sup>22</sup> Dalam penelitian skripsi tersebut penjelasannya lebih fokus kepada faktor yang menghambat pelaksanaan perwalian dan cara mengatasi hambatan tersebut.

Tesis tentang *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perwalian terhadap Anak dibawah Umur Korban Tsunami di Aceh* yang ditulis oleh Yudhi Marza Harca.<sup>23</sup> Penelitian dalam tesis ini lebih difokuskan kepada fakta-fakta tentang perwalian dalam menjalankan fungsi sebagai wali anak dibawah umur.

Skripsi Rauziah (2013) yang berjudul "*Pengabaian Tanggung Jawab Panti Asuhan terhadap Anak Asuh dalam Perwalian*" (*Suatu Penelitian Dipanti Asuhan Daarul Aitam*). Dalam skripsi ini membahas tanggung jawab panti asuhan Daarul Aitam sebagai wali terhadap anak asuhnya dan tanggung jawab panti Asuhan Daarul Aitam dalam perspektif hukum Islam.<sup>24</sup>

Dalam skripsi Rahmat Bin Saleh (2012) yang berjudul "pemeliharaan anak terlantar dalam perspektif hukum islam (ditinjau terhadap kewenangan jabatan kebajikan masyarakat johor)". Skripsi ini membahas tentang kewenangan jabatan

---

<sup>22</sup> Cut Eli Nova Lena, "*Pelaksanaan Perwalian terhadap Anak Asuh di Panti Asuhan*" (skripsi yang tidak dipublikasi). Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2008

<sup>23</sup> Yudhi Marza Harca, "*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perwalian terhadap Anak dibawah Umur Korban Tsunami*" (Tesis yang dipublikasikan). Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan. 2013

<sup>24</sup> Rauziah, "*Pengabaian Tanggung Jawab Panti Asuhan terhadap Anak Asuh dalam Perwalian (Suatu Penelitian Dipanti Asuhan Daarul Aitam)*", (skripsi yang tidak dipublikasikan). Fakultas Syari'ah. IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013.

kebajikan masyarakat Johor dalam memelihara anak terlantar yang merupakan penyandang cacat yang ditelantarkan oleh orang tua tanpa ada alasan yang jelas.<sup>25</sup>

## **1.6 Metodologi Penelitian**

Pada penelitian ilmiah, metode penelitian sangat dibutuhkan untuk mengarahkan peneliti agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis. Cara yang digunakan untuk menyusun karya ilmiah sangat mempengaruhi kualitas penelitian. Oleh karena itu, cara yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

### **1.6.1 Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode penelitian Lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mendapatkan data langsung dari lapangan dengan mendatangi lokasi penelitian dan penulis juga akan mewawancarai beberapa perangkat desa yang ada di kec. Krueng Sabee kab. Aceh Jaya serta mencatat setiap informasi dari informan yang berkaitan dengan penelitian yang sedang penulis teliti pada saat melakukan penelitian, hal ini untuk menghasilkan sebuah penelitian yang valid dan sistematis.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Rahmad Bin Saleh, “ Pemeliharaan Anak Terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Terhadap Kewenangan Jabatan Kebajikan Masyarakat Johor)” (Skripsi Tidak Dipublikasi). Fakultas Syariah, Iain Ar-Raniry, Banda Aceh: 2012.

<sup>26</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 21.

### 1.6.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari sumber Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi dan data sekunder yang data-data diperoleh dari perpustakaan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:

a. Bahan Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Selain itu putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap juga menjadi bahan hukum primer.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.<sup>27</sup>

### 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan wawancara, observasi, sebagai teknik pengumpulan data dan dokumentasi.

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara bertemu langsung dengan menukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam satu topik tertentu.<sup>28</sup> Dengan menanyakan beberapa pertanyaan kepada responden yang dianggap tepat untuk memberikan keterangan-keterangan tentang penelitian ini, yaitu kepada perangkat desa di kec. Krueng

---

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 106.

<sup>28</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 72.

Sabee, Kab. Aceh Jaya. Data ini diperlukan untuk memberikan pemahaman yang lengkap, dan komprehensif.<sup>29</sup>

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data yang berbentuk tulisan, dengan menelaah buku-buku literature kepustakaan, dokumen-dokumen sesuai data-data yang dibutuhkan yang akan penulis gunakan sebagai data sekunder dalam penelitian ini.

## 3. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi kita dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial.<sup>30</sup>

### 1.6.4 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga dalam pelaksanaannya dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.<sup>31</sup>

### 1.6.5 Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, data tersebut diolah dengan diseleksi atas dasar reabilitas dan validitasnya. Data yang rendah tingkat reabilitas

---

<sup>29</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 158.

<sup>30</sup> S.Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 106.

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm 105-106

dan validitasnya dapat digugurkan atau dilengkapi dengan substitusi.<sup>32</sup> Kemudian data tersebut disusun menjadi pembahasan untuk menjawab permasalahan penelitian.

#### **1.6.6 Penyajian data**

Adapun pedoman yang digunakan penulis dalam penulisan karya ilmiah ini mengacu pada buku *Panduan Penulisan Skripsi*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2013. Melalui pedoman tersebut penulis menyusun karya ilmiah yang sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca.

#### **1.7 Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan para pembaca dalam pembahasan karya ilmiah ini, maka digunakanlah sistematika pembahasannya dalam empat bab, yaitu:

Bab Satu merupakan pendahuluan yang didalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, dan metodologi penelitian.

Bab Dua merupakan pembahasan teoritis tentang pengertian perwalian dan pemeliharaan anak, dasar hukum perwalian dan pemeliharaan anak, hak-hak anak asuh, perlindungan dan perwalian anak dalam situasi darurat menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan.

Bab tiga berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, peran perangkat desa dalam sistem pengangkatan wali anak yatim korban tsunami, pengawasan

---

<sup>32</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian...*, hlm. 40.

perangkat desa terhadap wali anak yatim korban tsunami, pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan perwalian anak yatim korban tsunami di kec. Krueng Sabee.

Bab Empat merupakan bab penutup akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan diajukan beberapa saran yang ada kaitannya dengan karya ilmiah ini.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS TENTANG PERWALIAN DAN PEMELIHARAAN ANAK

#### 2.1. Pengertian Perwalian dan Pemeliharaan Anak

Kata perwalian, diambil dari kata wali, artinya orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa. wali bisa juga berarti orang yang menjadi penjamin dalam pengurusan dan pengasuhan anak, atau orang saleh (suci), penyebar agama, dan kepala pemerintah.<sup>1</sup>

Dalam bahasa Arab, kata wali diambil dari kata *walīy* dan *al-wilāyah*. Secara etimologi, wali menguasainya, penolong, teman setia, orang yang mewakili urusan orang,<sup>2</sup> atau rasa cinta dan pertolongan.<sup>3</sup> Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, disebutkan bahwa wali adalah orang yang diberi wewenang untuk mengurus serta membantu orang lain.<sup>4</sup> Sementara itu, dalam kitab-kitab tafsir, kata wali artinya bisa sebagai penolong, teman setia, pemimpin, atau orang yang mewakili urusan orang.<sup>5</sup> Dari makna bahasa ini, dapat dinyatakan bahwa wali

---

<sup>1</sup>Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...*, hlm. 601.

<sup>2</sup>Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia*, cet. 3, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 1999), hlm. 671.

<sup>3</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 178.

<sup>4</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 3, jilid 4, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), hlm. 230.

<sup>5</sup>Lihat dalam Muhammad Ali as-Sabuni, *Ṣafwah al-Tafsīr*, ed. In, *Tafsir-Tafsir Pilihan*, (terj: Yasin), jilid 2, (Jakarta: Pustala al-Kausar, 2011), hlm. 290; Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, cet. 8, jilid 5, (Jakarta: Lentara Hati, 2007), hlm. 59-59; dimuat juga dalam Sayyid Quthb, *Tafsīr fī Zilāl al-Qur'ān*, ed. In, *Tafsir fī Zilalil Quran; di Bawah Naungan Alquran*, (terj: Abdul Haiyyie al-Kattani, dkk), jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 172.

adalah orang yang berwenang mengurus orang lain, bisa dalam bentuk teman, pemimpin maupun orang yang diwakilkan untuk mengurus sesuatu.

Menurut istilah *syara'*, terdapat beragam rumusan. Menurut Tihami, wali adalah orang yang diberi kekuasaan untuk mengurus anak yatim, mengurus perempuan yang ingin menikah, orang-orang yang menyebarkan agama atau orang saleh, dan diartikan juga sebagai kepala pemerintahan.<sup>6</sup> Sementara itu, Amir Syarifuddin menyebutkan wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak atas nama orang lain, karena orang lain ini memiliki sesuatu kekurangan sehingga tidak memungkinkan ia bertindak secara sendiri secara hukum, baik dalam hal harta maupun atas dirinya.<sup>7</sup>

Berangkat dari rumusan di atas, dapat dinyatakan bahwa wali adalah orang yang memiliki wewenang untuk mengurus orang lain, baik mengurus diri dan harta anak yatim, mengurus dan melaksanakan perwalian dalam akad nikah bagi seorang perempuan, ataupun orang yang menjadi pemimpin dalam mengayomi dan mengurus keperluan masyarakat.

Adapun kata pemeliharaan dalam bahasa Indonesia diambil dari kata “pelihara”, berarti jaga dan rawat. Sedangkan pemeliharaan (setelah mengalami pengimbuhan/afiksasi *pem-an*) berarti proses, cara, perbuatan memelihara, proses penjagaan dan perawatan, baik dalam hal pendidikan, penyelamatan diri, maupun proses penjagaan atas harta kekayaan.<sup>8</sup> Berdasarkan makna tersebut, pemeliharaan

---

<sup>6</sup>HMA. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munahakat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. iii, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 89.

<sup>7</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). hlm. 69.

<sup>8</sup>Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 396.

diartikan tidak hanya dalam menjaga dan merawat diri seseorang, tetapi juga mendidik dan menjaga harta orang yang dipelihara, khususnya seorang anak di bawah umur, atau anak yang masih kecil.

Kata anak sendiri mempunyai beragam makna, bisa keturunan kedua dalam sebuah keluarga, atau seseorang yang masih kecil.<sup>9</sup> Definisi anak ini agaknya masih perlu diperjelas. Mengingat, baik dalam fikih maupun peraturan perundang-undangan berbeda dalam membuat rumusan tentang batasan seseorang dapat dikatakan sebagai anak.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 angka 2, dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 21 merumuskan anak sebagai orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 disebutkan, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan tiga rumusan peraturan di atas, terlihat ada perbedaan terkait batasan umur seseorang dapat dikatakan sebagai anak. Perbedaan tersebut tentu disebabkan karena tujuan undang-undang tersebut dikeluarkan. Dalam hukum Islam, khususnya dalam al-Qur'an dan hadis juga tidak dijelaskan batasan umur seseorang dapat dikatakan anak. Untuk itu, para ulama kemudian membuat rumusan yang berbeda-beda dalam masalah ini.

---

<sup>9</sup>Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...*, hlm. 41.

Kaitannya dengan persoalan tersebut, C. Takariawan menyebutkan bahwa anak adalah orang yang masih kecil hingga telah *baligh (mukallaf)*, dalam artian anak telah mempunyai beban hukum.<sup>10</sup> Imam Syafi'i, seperti dikutip oleh Wahbah Zuhaili, menetapkan batasan seseorang sebagai anak yaitu mencapai umur tujuh tahun. Umur tujuh tahun telah mampu untuk menjamin keselamatan serta mampu mengurus dirinya sendiri.<sup>11</sup> Batasan umur tujuh tahun ini juga tidak baku, ada juga pendapat yang menetapkan batasan umur hingga 18 tahun, sebab pada umur ini telah cakap hukum (telah mampu memikul tanggung jawab).<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa tidak ada batasan umur seseorang dapat dikatakan sebagai anak, namun titik temu yang dapat diambil dan menjadi *concern* di sini yaitu anak merupakan seseorang yang belum mencapai usia *baligh*. Batasan ini penulis tentukan karena pada usia *baligh* seseorang telah *mukallaf*, artinya ia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan perintah dan ia telah dibebani hukum. Jadi, berdasarkan makna kata pemeliharaan dan anak tersebut, dapat dipahami bahwa pemeliharaan anak merupakan proses merawat, mendidik, dan menjaga diri anak, serta hartanya.

Istilah pemeliharaan anak dalam fikih disebut dengan *ḥaḍānah*. Secara bahasa, kata *ḥaḍānah* berasal dari kata *ḥa-ḍa-na*, *yaḥḍinu*, *ḥiḍnan*, berarti

---

<sup>10</sup>Cahyadi Takariawan, *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islami; Tatanan dan Peranannya dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. 5, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 308.

<sup>11</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam al-Syāfi'ī al-Muyassar*, ed. In, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits*, (terj: Muhammad Afifi dkk, (Jakarta: Al-Mahira, 2010), hlm. 75.

<sup>12</sup>Lihat dalam Syaikh Khalid Abdurrahman Al-Ikk, *Pedoman Pendidikan Anak Menurut Al-Quran dan Sunnah*, (terj: Umar Burhanuddin), (Surakarta: Al-Qowam, 2010), hlm. 7-8.

samping atau merengkuh ke samping,<sup>13</sup> lambung, memeluk, mengasuh dan merawat.<sup>14</sup> Menurut istilah, terdapat beberapa rumusan, di antaranya:

1. Menurut Wahbah Zuhaili, *ḥaḍānah* adalah pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Bisa juga berarti memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri, karena tidak *mumayyiz* seperti anak-anak, dan orang dewasa tetapi gila.<sup>15</sup>
2. Menurut Abdul Aziz Dahlan, *ḥaḍānah* yaitu merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.<sup>16</sup>
3. Menurut Amir Syarifuddin, *ḥaḍānah* atau *kaffalah* yaitu pemeliharaan atau pengasuhan. Lebih lengkap, *ḥaḍānah* adalah pemeliharaan anak yang masih kecil.<sup>17</sup>

Berdasarkan tiga definisi di atas, dapat dipahami bahwa *ḥaḍānah* merupakan pemeliharaan dan perawatan. Pemeliharaan dan perawatan ini ditujukan pada dua kategori, yaitu kepada anak-anak yang masih kecil atau belum *mumayyiz* (belum berakal), dan kepada orang yang kehilangan kecerdasan akal (gila dan idiot). Pengkhususan dua kategori ini karena keduanya dianggap tidak bisa mengurus diri sendiri seperti keperluan-keperluannya. Dalam hal ini, *ḥaḍānah* itu sendiri dimaksudkan untuk mengurus keperluan seseorang, merawat

---

<sup>13</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam: Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 59.

<sup>14</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Wadzurya, 1989), hlm. 260.

<sup>15</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 59.

<sup>16</sup>Lihat dalam Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU. No. 1/1974 sampai KHI*, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 293.

<sup>17</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 327.

dan mendidiknya berdasarkan ketentuan syari'at. Namun, dalam tulisan ini hanya dimaksudkan pemeliharaan atas anak yang belum mumayyiz saja.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan, pemeliharaan dan perwalian anak merupakan proses mengasuh, merawat, menjaga dan mendidik anak-anak yang masih kecil terkait dengan keperluan-keperluan mendasar anak, seperti mengurus diri dan harta anak.

## 2.2. Dasar Hukum Pemeliharaan dan Perwalian Anak

Perwalian anak diwajibkan bagi orang tua, karena anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya. Kewajiban memelihara dan mewalikan anak sebagaimana wajibnya untuk memberikan nafkah kepadanya.<sup>18</sup> Terkait dengan dasar hukum pemeliharaan dan perwalian anak, dapat diklasifikasikan ke dalam dua ketentuan umum, yaitu dasar hukum perwalian anak dalam hukum Islam dan hukum positif. Dalam hukum Islam, sumber hukum yang menjadi dasar berlakunya perwalian anak merujuk pada ketentuan umum al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 2:

وَأَتُوا الَّتِي تَمَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ  
أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya: “dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar”. (QS. Al-Nisa': 2).

<sup>18</sup>Dimuat dalam kitab “*al-Mughnī*”, kitab “*Ghāyah al-Muntahā*”, dan kitab “*Kasysyāf al-Qunā*”, dikutip oleh Wahbah Zuhaili dalam: *Al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 60.

Ayat ini menjadi suatu landasan dalam hal wali memelihara harta anak yatim yang telah ditinggalkan orang tua atau ahli warisnya. Dimana dalam ayat tersebut secara jelas menyatakan mengenai pemeliharaan dan perlindungan terhadap harta sampai mereka telah cakap dalam pengelolaannya (dewasa). Artinya jika anak-anak yatim tersebut belum cakap hukum, maka pengelolaan harta tersebut harus dijaga dan dipelihara oleh walinya. Hal ini sebagaimana kemudian dijelaskan pada ayat 6 berikutnya. Allah berfirman:

وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ زُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ  
 وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا  
 فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”. (QS. Al-Nisa’: 6).

Selain adanya perintah untuk menjaga anak yatim tersebut, baik dalam konteks penjagaan jiwa dan perkembangan mereka, juga penjagaan terhadap harta mereka. Dan Allah sangat murka jika orang yang kemudian menjadi wali tidak dapat menjaga dan memelihara harta tersebut. Bagi anak-anak yang masih kecil, maka seorang wali berkewajiban untuk memliharnya, dengan memberikan nafkah kepadanya, menyusui dan hal perwalian lainnya. Perwalian anak kecil

lebih ditekankan kepada kedua orang tuanya, hal ini seperti tergambar dalam surat al-Baqarah ayat 233, yaitu:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى  
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ  
 بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ  
 تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
 بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah: 233).

Ketentuan ayat di atas tidak hanya membicarakan hukum pemeliharaan sekaligus perwalian anak saja, tetapi juga dibicarakan mengenai hukum penyusuan, batasan penyusuan yang sempurna yaitu selama dua tahun penuh, kewajiban kepala keluarga (ayah) untuk menafkahi anggota keluarganya secara *ma'ruf*, khususnya ibu, serta tentang upah penyusuan.

Terkait dengan hukum perwalian anak pada materi ayat di atas, secara umum kewajiban memberikan nafkah kepada ibu, juga berlaku bagi anak. Abdul

Majid menyebutkan, kewajiban ayah memberikan nafkah seperti pada ayat di atas juga berlaku antara ayah dengan anak. Konteksnya memang disebutkan kepada ibu saja, namun kewajiban tersebut disebabkan karena adanya anak yang dikandung. Oleh karenanya, kewajiban nafkah ayah sebagai wali anak juga ditujukan kepada anak-anak tersebut.<sup>19</sup> Kemudian, kewajiban membiayai, mewalihkan anak dan memelihara anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.<sup>20</sup> Selain ketentuan ayat, juga ditemukan dalam kandungan hadis Rasulullah saw, yang diriwayatkan dari Mahmud bin Khalid bin Abi Khalid hingga Abdullah ibn Umar, sebagai berikut:<sup>21</sup>

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْنِي  
 الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو  
 أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْيِي لَهُ  
 سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا  
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي<sup>٢١</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid As Sulami, telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Abu 'Amr Al Auza'i, telah menceritakan kepadaku 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin 'Amr bahwa seorang wanita berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan putting susu

<sup>19</sup>Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīz fī Ahkām al-Ushrah al-Islāmiyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhlī & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 422.

<sup>20</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 328.

<sup>21</sup>Mahmud bin Khalid bin Abi Khalid pada sanad hadis tersebut yaitu dari kalangan sahabat, dari Syam, wafat 149 H. Menurut Ibnu Hibban dan Ibnu Hajar al-Asqalani, bahwa beliau *siqah* atau terpercaya. Dimuat dalam Software: “Lidwa Pusaka Kitab Sembilan Imam”.

<sup>22</sup>Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 1, (Bairut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 525.

adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya; engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah”. (HR. Abu Daud).

Ketentuan hadis ini juga mengandung beberapa permasalahan hukum. Di antaranya yaitu hukum pengasuhan anak, ibu lebih berhak mengasuh ketimbang ayah setelah terjadinya perceraian. Ibu tidak berhak mengasuh anak apabila ia telah menikah lagi dengan laki-laki lain.<sup>23</sup> Secara umum, hadis ini menjadi landasan tentang pengasuhan dan pemeliharaan anak.

Adapun dalam peraturan perundang-undangan, dasar hukum perwalian dan pemeliharaan anak setidaknya dapat ditemukan dalam tiga regulasi, yaitu Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, materi tentang pemeliharaan dan pengasuhan anak dimuat dalam bab x tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Adapun pasal-pasalanya sebagai berikut:

Pasal 45 ayat (1): “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Ayat (2): “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”

Pasal 47 ayat (1): “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.

---

<sup>23</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zādul Ma'ād fī Hadyī Khairil 'Ibād*, ed. In, *Zādul Ma'ād; Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*, (terj: Masturi Ilham, dkk), jilid. 6, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 25.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, juga dimuat hukum pemeliharaan anak. Khususnya pada bab viii tentang pengasuhan dan pengangkatan anak. Adapun pasal-pasalnyanya yaitu:

Pasal 37 ayat (1): “Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”. Ayat (2): “Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu”. Ayat (3): “Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan”. Ayat (4): “Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan”. Ayat (5): “Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial”. Ayat (6): “Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 38 ayat (1): “Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental”. Ayat (2): “Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.

Kemudian, dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan hukum pemeliharaan anak. Khususnya pada bab xiv tentang pemeliharaan anak. Adapun pasal-pasalnyanya yaitu:

Pasal 98 ayat (1): “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”. Ayat (2): “Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Ayat (3): “Pengadilan agama dapat menunjuk salah satu kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu”.

Pasal 105: “Dalam hal terjadi perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan. c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.

Pasal 106 ayat (1): “Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi”. Ayat (2): “Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut.

Berdasarkan tiga ketentuan di atas, pemeliharaan anak merupakan suatu ketentuan hukum yang wajib dijalankan, baik bagi orang tua maupun wali terhadap seorang anak yang belum mampu mengurus keperluannya sendiri. Pengasuhan dan pemeliharaan anak diwajibkan bagi kedua orang tua. Dalam kondisi tertentu, misalnya orang tua tidak ada atau tidak layak untuk mengasuh anak, maka pengadilan bisa menetapkan status hak pengasuhan tersebut kepada pihak-pihak yang berhak untuk mengasuh. Bahkan, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sebelumnya, dijelaskan bahwa suatu lembaga seperti Panti Sosial bisa juga dijadikan pihak yang memelihara anak, ketika orang tua tidak ada atau tidak memenuhi persyaratan mengasuh anak.

Dilihat dalam Qanun Aceh, juga diperoleh regulasi tentang perwalian anak. Ketentuan tersebut dimuat dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak, tepatnya pada Bab V tentang Perwalian, mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 25. Adapun bunyinya adalah:

*Bagian Kesatu Syarat, Tugas dan Tanggung Jawab.* Pasal 19 ayat (1): “Seseorang dapat ditunjuk menjadi wali setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. beragama Islam bagi anak yang orang tuanya beragama

Islam; b. balig dan berakal; c. tidak pernah dihukum karena menyalahgunakan kewenangan sebagai wali; d. tidak pernah dihukum dengan hukuman pidana 3 (tiga) tahun penjara atau lebih atau hukuman lain yang setara dengan itu; dan e. Amanah”. Ayat (2): Badan dapat ditunjuk menjadi wali setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. berasaskan Islam bagi anak yang beragama Islam; b. berbadan hukum; c. berdomisili di Aceh; dan d. memiliki sarana dan fasilitas yang layak”.

Pasal 20 ayat (1): “Wali bertugas untuk merawat, mengasuh dan membina anak/anak yatim serta mengelola hak warisnya”. Ayat (2): “Wali bertanggungjawab atas kesejahteraan dan harta benda anak/anak yatim yang berada di bawah perwaliannya”.

*Bagian Kedua Kewajiban dan Larangan bagi Wali.* Pasal 21 ayat (1): “Wali sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 berkewajiban untuk: a. mengasuh anak yang berada di bawah perwaliannya; b. memberikan bimbingan agama; c. mengupayakan pendidikan dan keterampilan lainnya; d. mengupayakan pelayanan kesehatan; e. mengupayakan tempat tinggal; f. mengelola harta milik anak yang berada di bawah perwaliannya; g. membuat daftar harta benda/kekayaan milik anak yang berada di bawah perwaliannya pada waktu memulai jabatannya; h. mencatat semua perubahan-perubahan harta benda/kekayaan anak yang berada di bawah perwaliannya; dan i. menyerahkan seluruh harta anak yang berada di bawah perwaliannya jika anak tersebut telah berusia di atas 18 tahun atau telah menikah, kecuali anak tersebut tidak cakap berbuat menurut hukum”. Ayat (2): “Wali dilarang untuk: a. Menjual, mengalihkan hak/menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak yang berada di bawah perwaliannya, kecuali demi kepentingan anak dan anak yang berada di bawah perwaliannya menghendaki; dan b. mengikat, membebani dan mengasingkan harta anak yang berada di bawah perwaliannya, kecuali menguntungkan atau jika tidak dapat dihindari”. Ayat (3): “Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b dikecualikan setelah mendapat izin dari Pengadilan”. Ayat (4): “Wali yang miskin/dhuafa dapat menggunakan harta anak yang berada di bawah perwaliannya untuk memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari”. Ayat (5): “Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diawasi oleh wali pengawas.

*Bagian Ketiga Penunjukan Wali.* Pasal 22 ayat (1): “Dalam hal orang tua anak atau wali nashab telah meninggal dunia atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan dapat ditunjuk menjadi wali pengampu dari anak yang bersangkutan. Ayat (2): “Permintaan penunjukan wali sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh seseorang atau badan”. Ayat (3): “Wali pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengasuh anak dan mengelola harta kekayaannya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan”. Ayat (4): “Seseorang wali pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus seagama dengan agama anak. Ayat (5): “Seseorang dapat ditetapkan sebagai wali pengampu bagi anak setelah memenuhi persyaratan sebagai wali”. Ayat (6): “Wali pengampu sedapat mungkin berasal dari keluarga anak yatim/piatu, sanak keluarga dekat laki-laki atau perempuan”. Ayat (7): “Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan oleh Pengadilan.

Pasal 23: “Bagi anak non muslim berlaku ketentuan perwalian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24 ayat (1): “Dalam hal telah dilakukan penetapan wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 maka Baitul Mal atau Balai Harta Peninggalan menjadi wali pengawas”. Ayat (2): “Dalam hal belum dilakukannya penetapan Wali oleh Pengadilan, maka Baitul Mal menjadi Wali sementara anak.

*Bagian Keempat Penggantian Wali.* Pasal 25: “Apabila wali tidak menjalankan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana mestinya, wali pengawas dapat mengajukan permohonan penggantian wali kepada Pengadilan”.

Berangkat dari bunyi beberapa pasal dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak di atas, dapat dipahami bahwa perlindungan anak melalui hukum perwalian diatur secara rinci, baik syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wali, kewajiban dan larangan wali, hingga sampai pada cara penunjukan wali anak. Intinya, perwalian dalam Qanun diatas juga mewajibkan bagi siapa-siapa yang mewalikan anak wajib untuk memelihara diri anak dengan sebaik-baiknya, serta menjaga harta anak hingga ia menjadi dewasa.

### **2.3. Hak-Hak Anak**

Anak merupakan generasi yang wajib dilindungi hak-haknya. Hal ini selaras dengan teori hukum dalam Islam, yaitu seseorang wajib untuk melindungi

nasab atau keturunan, baik mengenai jiwa, akal, maupun harta-hartanya.<sup>24</sup> Sedangkan, bagi anak perlindungan atas jiwa, akal dan harta merupakan hak-haknya yang mesti ditunaikan, khususnya dibebankan kepada anggota keluarganya.

Hak anak di sini berarti sesuatu yang mesti diberikan kepadanya. Menurut Amir Syarifuddin, hak merupakan segala sesuatu yang mesti diterima seseorang berdasarkan hukum. Adanya hak tentu menjadi imbalan atas kewajiban. Kewajiban sendiri berarti sesuatu yang harus dan mesti dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik.<sup>25</sup>

Dalam pembahasan ini, hak-hak anak dimaksudkan sebagai segala hal yang mesti ia terima, kemestian menerima hak ini karena berimbang dengan kewajiban orang tua atau wali terhadap anak itu sendiri. Hak-hak anak yang berada dalam asuhan seseorang wali harus diperhatikan dan ditunaikan. Khususnya dalam masalah hak perwaliannya.<sup>26</sup> Perwalian di sini bisa dalam

---

<sup>24</sup>Dalam Islam, persoalan perlindungan jiwa, harta, akal, masuk dalam ranah tujuh ditetapkan hukum, atau dalam istilah fikih disebut dengan istilah “*maqāṣid al-syarī’ah*”. Ulama semisal al-Ghazali, al-Syathibi, dan lainnya telah membuat teori tentang hal ini. Di mana, Allah tidak menetapkan suatu hukum kecuali untuk menjaga manusia dari kerusakan dan menciptakan kemaslahatan. Lima pokok utama tujuan disyariatkannya hukum yaitu menjaga (*hiḥf*) agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*‘aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*). Lihat dalam Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 3, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 63; dimuat juga dalam Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 170. Kaitannya dengan tujuan hukum pemeliharaan anak, tentu masuk dalam kerangka *hiḥf al-nasl*. Untuk itu, pemeliharaan anak di sini tidak hanya mengenai jiwanya (*nafs*), juga terhadap pemenuhan atas hak-hak hartanya (*al-māl*).

<sup>25</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 159.

<sup>26</sup>Perwalian dalam literatur fikih disebut dengan *al-wilāyah*. Hakikat perwalian di sini yaitu mengurus dan menguasai orang yang berada dalam perwaliannya. Perwalian mencakup dua bentuk, yaitu perwalian atas diri seseorang, dan perwalian atas harta. Perwalian atas harta di sini berhubungan dengan ihwal pengelolaan harta kekayaan dalam hal pengembangan, pemeliharaan dan pengawasan, serta pembelanjaan harta orang yang berada di bawah perwaliannya. Lihat dalam Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Edisi Revisi, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 134-136.

bentuk perwalian atas diri maupun perwalian atas hartanya. Hak-Hak anak asuh dalam pembahasan ini secara khusus dikategorikan ke dalam dua bentuk, yaitu hak-hak materil dan non-materil. Berikut ini, akan dijelaskan dua hak khusus anak tersebut:

### 1. Hak-Hak Materil

Hak-hak materil seorang anak erat kaitannya dengan hak-hak keperdataan. Meliputi hak atas nafkah, dan hak atas harta waris ketika orang tua meninggal dunia. Nafkah merupakan segala kebutuhan yang wajib dipenuhi berupa kebutuhan makan, tempat tinggal dan yang bersifat materi lainnya.<sup>27</sup> Terkait nafkah anak, secara umum dilandasi berdasarkan ketentuan umum al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 seperti telah dikutip di atas. Ayat tersebut sebagai dasar kewajiban untuk memberikan hak nafkah anak.<sup>28</sup>

Menurut Abdul Majid, lafal “*wa ‘alā maulūdilahū rizquhunna*” pada surat al-Baqarah ayat 233 ditujukan pada para suami (ayah), untuk menggaris bawahi akan kewajiban tersebut. Lebih lanjut, beliau menegaskan apabila nafkah para ibu diwajibkan atas suami karena sang anak, maka hak anak atas nafkah tentu lebih diutamakan.<sup>29</sup> Selain ketentuan surat al-Baqarah ayat 233, tentang hak nafkah anak ini juga merujuk pada ketentuan surat at-Thalaq ayat 7, yang berbunyi:

---

<sup>27</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (terj: Nor Hasanuddin, dkk), jilid 2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 55: Al-Jazairy menyebutkan, nafkah diartikan sebagai makanan, pakaian dan tempat tinggal yang diberikan kepada orang yang wajib menerima itu semua. Lihat dalam Abu Bakar Jabir al-Jazairy, *Minhājul Muslim*, ed. In, *Panduan Hidup Seorang Muslim*, (terj: Ikhwanuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman), cet. 1, (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 863.

<sup>28</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 165-167

<sup>29</sup>Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajiz fi Ahkam...*, hlm. 624

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ  
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Kaitan dengan makna ayat di atas, al-Qurtubi mengemukakan bahwa hendaknya suami (ayah) menafkahi istri dan anaknya (keluarganya) yang masih kecil sesuai dengan kemampuan. Ayat ini juga menjadi dasar hak nafkah anak.<sup>30</sup> Dari ketentuan ayat tersebut, terlihat bahwa nafkah merupakan bagian dari hak-hak anak. Orang tua, khususnya ayah wajib untuk memenuhi hak nafkah anak. Dalam kondisi normal, anak yang masih mempunyai orang tua atau wali nasab, mesti diperhatikan dari kalangan keluarganya sendiri. Karena, hak-hak anak yang notabene di asuh oleh keluarganya, maka keluargalah yang memenuhi segala kebutuhan materi anak.

Jumhur ulama sepakat bahwa hak anak atas nafkah dibebankan kepada orang tua yang mampu, khususnya ayah. Hak nafkah anak ini misalnya makanan, pakaian dan pengobatan. Jika ayah tidak mampu, maka beralih kepada ibu. Namun pemenuhan hak nafkah anak oleh ibu ini diperhitungkan sebagai hutang ayah. Demikian pula halnya ketika kedua orang tua tidak mampu, maka pihak

<sup>30</sup>Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Quran Tematik; Al-Quran dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa*, (cetakan ke-1, Jakarta: Aku Bisa, 2012), hlm. 140

yang dibebankan untuk memenuhi hak nafkah anak yaitu para wali yang masih dalam satu keturunan dengan anak.<sup>31</sup>

Selain hak nafkah, anak asuh juga berhak mendapatkan harta waris dari orang tuanya yang meninggal dunia berdasarkan ketentuan hukum syara'. Anak yang masih kecil yang orang tuanya meninggal dunia, segala kebutuhan hidupnya dibebankan kepada para wali nasab.<sup>32</sup> Dalam kondisi ini, timbul kriteria hukum baru, yaitu *al-wilayah* atau perwalian.<sup>33</sup>

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, perwalian di sini meliputi diri si anak dan hartanya. Wali di sini berarti orang yang diberi kekuasaan untuk mengurus anak yatim, mengurus perempuan yang ingin menikah. Wali bisa juga diartikan sebagai orang-orang yang menyebarkan agama atau orang saleh, dan diartikan juga sebagai kepala pemerintahan.<sup>34</sup> Dalam makna pertama, bahwa wali merupakan orang yang mengurus anak yatim. Untuk itu, segala kebutuhan anak yatim, berupa nafkah dan penjagaan atas harta waris anak dari orang tuanya merupakan tanggung jawab wali.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hak-hak anak yang berada dalam asuhan orang tua dan wali wajib dipenuhi. Hak-hak materil anak asuh berupa nafkah, yaitu kebutuhan makanan, pakaian dan pengobatan. Selain itu, anak juga berhak atas harta waris ayah dan ibunya yang telah meninggal

---

<sup>31</sup>Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Minahakat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (cetakan ke-2, Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 170

<sup>32</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 79.

<sup>33</sup>Secara etimologi, wali merupakan penolong, penjaga, pembimbing, pemimpin, bimbing, teman setia, sahabat atau persahabatan. Lihat dalam Sayyid Quthb, *Tafsīr fī Zilāl al-Qur'ān*, ed. In, *Tafsir fi Zilalil Quran; di Bawah Naungan Alquran*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 172; Dimuat juga dalam Muhammad Bagir al-Habsy, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Al-Mizan, 2002), hlm. 56.

<sup>34</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munahakat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 89.

dunia. Anak yang orang tuanya meninggal, segala kebutuhannya dibebankan kepada para wali anak.

## 2. Hak-Hak Non Materil

Selain hak materil, berupa segala bentuk hak keperdataan, anak juga berhak atas hak-hak lain yang bersifat non materil. Hak non materil ini meliputi segala bentuk kasih sayang orang tua terhadap anak, pendidikan, nasehat dan bimbingan.<sup>35</sup> Dalam berbagai tinjauan, keluarga adalah tempat pendidikan pertama dan utama bagi anak-anak.<sup>36</sup> Kedua orang tua yang mengasuh anak hendaknya bekerja secara kolektif, sehingga keberhasilan anak akan tercapai.<sup>37</sup>

Terkait dengan hak anak atas perlakuan baik orang tua, dimuat dalam kandungan hadis riwayat Walid bin Numair, sebagai berikut:<sup>38</sup>

عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ نُمَيْرِ بْنِ أَوْسٍ. أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: كَانُوا يَقُولُونَ: الصَّلَاحُ مِنَ اللَّهِ. وَالْأَدَبُ مِنَ الْآبَاءِ

Artinya: “Dari al-Walid bin Numar bin Aus, bahwa ia mendengar ayahnya berkata: ‘mereka biasa berkata, keshalihan itu dari Allah, sedangkan adab itu dari ayah’”. (HR. Ibnu Asakir).<sup>39</sup>

<sup>35</sup>Abdul Qadir Mansur, *Fikih Wanita; Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan Dalam Hukum Islam*, pj: Muhammad Zainal Arifin, (Tangerang: Nusantara Lestari Ceria Pratama, 2012), hlm. 45

<sup>36</sup>Muladi, *Hak Asasi Manusia; Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, (cetakan ke-1, Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 210

<sup>37</sup>Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah; Panduan Merencanakan Pernikahan Hingga mencapai Pernikahan Puncak Dalam rumah Tangga*,(Solo: Era Intermedia,2006), Hlm. 316-317

<sup>38</sup>Dimuat dalam Abu Abdillah Muhammad Luqman Muhammad al-Salafi, *Rasysy al-Barad Syarh al-Adab al-Mufrad*, ed. In, *Syarah Adabul Mufrad*, (terj: Taqdir Arsyad), jilid 1, cet. 5, (Jakarta: Griya Ilmu, 2016), hlm. 116.

<sup>39</sup>Abu Abdillah Muhammad Luqman Muhammad al-Salafi, *Rasysy al-Barad...*, hlm. 116.

Kandungan hadis di atas bahwa adab merupakan sebaik-baik pemberian orang tua kepada anaknya. Mengajari dan mendidik merupakan salah satu tanggung jawab seorang ayah.<sup>40</sup> Dapat dipahami, pendidikan anak merupakan bagian tanggung jawab orang tua terhadap anak, yang notabene sebagai hak anak itu sendiri. Sebagaimana penjelasan Abdul Hakim, anak berhak mendapat kesempatan yang leluasa untuk mendapatkan pendidikan yang layak.<sup>41</sup> Di sini pendidikan dijadikan dasar utama pembentukan karakter anak menjadi lebih baik. Pemenuhan hak mendapatkan pendidikan anak menjadi tanggungan keluarga. Hal ini selaras dengan adanya keterangan hadis, dimana setiap orang (laki-laki muslim dan perempuan muslim) wajib menuntut ilmu. Adapun bunyi hadisnya yaitu sebagai berikut:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ

Artinya: “Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi muslimin dan muslimat”. (HR. Ibnu Abdil Bar).

Mengomentari hadis tersebut, Abdul Majid menjelaskan betapa pentingnya sebuah pendidikan, tidak mungkin kata wajib “*faridhatu*” kepada yang tidak begitu penting, sehingga pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak harus dipenuhi oleh sebuah keluarga.<sup>42</sup> Terkait dengan hak pendidikan ini, juga dimuat dalam kitab “*Adabul Mufrad*”, yaitu hadis riwayat dari Ibnu Umar, yaitu:

<sup>40</sup>Abu Abdillah Muhammad Luqman Muhammad al-Salafi, *Rasyasy al-Barad...*, hlm. 116.

<sup>41</sup>Abdul Hakim G. Nusantara, Bisma Siregar, , dkk. *Hukum Dan Hak-hak Anak*, (cetakan ke-1, Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 19.

<sup>42</sup>Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajiz fi Ahkam...*, hlm. 626.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِنَّمَا سَمَّاَهُمُ اللَّهُ أَبْرَارًا . لِأَنَّهُمْ بَرُّوا الْآبَاءَ وَالْأَبْنََاءَ .  
كَمَا أَنَّ لِوَالِدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا . كَذَلِكَ لِوَالِدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

Artinya: “Dari Ibnu Umar, ia berkata: ‘mereka itu disebut oleh Allah dengan *abrar* dikarenakan mereka berbuat baik kepada ayah dan anak. Sebagaimana ayahmu mempunyai hak atas kamu, begitu pula anakmu mempunyai hak atas mu.” (HR. Bukhari).<sup>43</sup>

Kandungan hadis di atas bahwa di antara hak-hak yang berkaitan dengan anak adalah mendapat pendidikan tentang perkara-perkara yang hukumnya wajib ‘*ain* dan mendapat pendidikan tentang adab yang sesuai dengan syariat serta mendapatkan pemberian yang adil.<sup>44</sup> Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak berhak mendapat perlakuan baik dari orang tua asuh, baik bapak, ibu, dan para wali anak. Anak juga berhak atas nasehat, bimbingan serta pendidikan yang layak.

#### **2.4. Perlindungan dan Perwalian Anak dalam Situasi Darurat Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan**

Istilah perlindungan anak di sini bermaksud segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi, dan memelihara anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (2)

<sup>43</sup>Abu Abdillah Muhammad Luqman Muhammad al-Salafi, *Rasysy al-Barad...*, hlm. 118.

<sup>44</sup>Abu Abdillah Muhammad Luqman Muhammad al-Salafi, *Rasysy al-Barad...*, hlm. 119.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang bunyinya:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dalam peraturan perundang-undangan, sangat jelas disebutkan bahwa anak dalam situasi darurat,<sup>45</sup> seperti anak korban bencana alam, berhak mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan. Pemeliharaan dan perlindungan ini sendiri menjadi tanggung jawab bersama masyarakat, khususnya ditujukan pada pemerintah. Pasal 60 Undang-Undang Perlindungan Anak, menyebutkan:

“Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri atas: a. anak yang menjadi pengungsi; b. anak korban kerusuhan; c. anak korban bencana alam; dan d. anak dalam situasi konflik bersenjata”.

Term “anak dalam situasi darurat” secara umum mencakup anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, dan anak dalam situasi konflik bersenjata. Untuk itu, anak dalam kondisi ini harus mendapat perlindungan khusus dan pemeliharaan. Perlindungan khusus bagi anak dalam kondisi darurat bisa dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan, pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

---

<sup>45</sup>Pemilihan istilah “anak dalam situasi darurat” dalam tulisan ini digunakan untuk menggaris bawahi bahwa topik penelitian ini berkaitan dengan pemeliharaan anak-anak yang berada dalam situasi darurat, khususnya anak-anak korban bencana alam tsunami.

Lebih lanjut, peran perlindungan dan pemeliharaan anak dalam situasi darurat ini tidak hanya dibebankan kepada pemerintah saja, tetapi bersama-sama dengan masyarakat secara kolektif demi terwujudnya kemaslahatan anak. Dalam bab x tentang peran masyarakat, khususnya Pasal 72 Undang-Undang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak. Peran masyarakat di sini dilakukan baik oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa. Pada Pasal 73, juga disebutkan bahwa peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa anak-anak dalam situasi darurat, meliputi anak yang mengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, dan anak dalam situasi konflik wajib dipelihara dan dilindungi oleh negara (pemerintah). Di samping itu, pemeliharaan dan perlindungan tersebut tidak menafikan bolehnya peran masyarakat dalam menyelenggarakan perlindungan tersebut.

Dilihat dalam perspektif hukum Islam, anak dalam situasi apapun juga wajib dilindungi. Ayat yang membicarakan perlindungan anak adalah tercantom dalam surat al-Ḍuḥā ayat 6 yang berbunyi:

أَلَمْ تَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ

Artinya: “Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu?”. (QS. al-Ḍuḥā: 6).

Dalam ayat ini, menjelaskan bahwa Allah SWT, mendapati Nabi Muhammad SAW, dalam keadaan yatim karena ayahnya telah meninggal. Kemudian Allah SWT, melindungi Nabi Muhammad dengan cara menyerahkan Nabi kepada asuhan pamannya Abu Thalib. Ketentuan ayat di atas juga menunjukkan respon Allah yang sangat cepat untuk memberi perlindungan. Selain itu, terdapat juga ketentuan surat al-Duḥā ayat 9 tentang bersikap terhadap anak yatim, yang berbunyi:

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرَ .

Artinya: “Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu Berlaku sewenang-wenang”. (QS. Al-Duḥā: 9).

Dari ayat-ayat al-Qur’an di atas paling tidak menjadi pelajaran penting bagi umat Islam agar meneladani apa yang diperintahkan Allah SWT, tentang keutamaan memelihara dan melindungi anak yatim. Hal ini pernah dipraktikkan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, di antaranya adalah Umar ibn al-Khattab ketika menjadi khalifah. Kewajiban ini bukan hanya dibebankan kepada wali atau sanak saudaranya, akan tetapi diwajibkan kepada seluruh kaum muslimin, baik itu masyarakat ataupun pemerintah.<sup>46</sup>

Ibnu Anshori menyatakan bahwa dalam perspektif Islam, hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Lebih lanjut, dinyatakan bahwa penampakan kasih sayang dan pemenuhan hak dasar anak dapat tercapai apabila anak dalam keadaan normal. Namun ketika anak berada dalam situasi

---

<sup>46</sup>Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin al-Suyuthi, *Terjemahan Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru al-Gensindo, 2003), hlm. 1343-1344.

yang tidak normal, misalnya menjadi anak yatim, anak terlantar karena kemiskinan, bencana alam, krisis politik dan ekonomi, menjadi korban kekerasan dan sebagainya, maka anak membutuhkan perlindungan dan penanganan. Itulah yang disebut hak perlindungan khusus bagi anak.<sup>47</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa antara hukum Islam dan hukum positif menempatkan anak-anak dalam situasi darurat sebagai anak yang wajib dilindungi. Perlindungan dan pemeliharannya pun berbeda dengan anak-anak dalam kondisi normal. Pemerintah dapat turun langsung untuk menangani permasalahan anak dalam kondisi tersebut. Sebagaimana amanah undang-undang, bahwa pemerintah wajib melakukan perlindungan dan pemeliharaan khusus terhadap anak dalam situasi darurat, anak dalam masalah hukum dan anak-anak lainnya. Di samping pemerintah, masyarakat juga memiliki peran dalam melakukan pemeliharaan anak, karena masyarakat ini sendiri yang mudah menjangkau dan melihat anak-anak tersebut. Oleh karena itu, baik dalam Islam maupun hukum perundang-undangan, pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu berkerja sama dalam melakukan pemeliharaan, penjagaan, pembimbingan dan perlindungan anak.

---

<sup>47</sup>Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), hlm. 45.

### **BAB III**

#### **ANALISIS PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP PELAKSANAAN PERWALIAN ANAK YATIM KORBAN TSUNAMI DI KECAMATAN KRUENG SABEE KABUPATEN ACEH JAYA**

##### **3.1. Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya**

Kecamatan Krueng Sabee merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya. Kabupaten Aceh Jaya sendiri terletak pada koordinat 04022'-05016' Lintang Utara dan 95002'-96003' Bujur Timur dengan luas daerah 3.727 km<sup>2</sup> atau 372.700 Ha. Kecamatan Sampoiniet merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah sekitar 27 persen (1.011 km<sup>2</sup>), sedangkan Kecamatan Panga mempunyai luas wilayah terkecil yaitu sekitar 8 persen (307 km<sup>2</sup>) dari wilayah kabupaten.<sup>1</sup>

Secara geografi kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Aceh Jaya berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia. Jalur sepanjang pantai juga merupakan tempat permukiman penduduk terpadat dibandingkan dengan daerah pemukiman yang jauh dari pantai. Jaringan jalan yang menyusuri pinggir pantai yang menghubungkan Banda Aceh dengan kota-kota di bagian Barat dan Selatan provinsi ini menjadi faktor yang sangat mendukung bagi penduduk untuk membangun permukiman di sepanjang pantai. Pusat-pusat perdagangan dan berbagai aktivitas perekonomian lainnya pun pada umumnya berlokasi di kota-kota kecamatan yang berada di sepanjang pantai wilayah ini.

---

<sup>1</sup>Sumber: *Buku Putih Sanitasi Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016*.

Secara administratif Kabupaten Aceh Jaya terdiri dari 9 kecamatan, 21 Mukim dan 182 Desa. Secara administratif, Kabupaten Aceh Jaya memiliki batas-batas wilayah, yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Kabupaten Aceh Barat, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Barat, dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Berikut ini, disajikan tabel nama-nama kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya:

**Tabel: 3.1:** Nama Kecamatan, Jumlah Mukim dan Desa.<sup>2</sup>

No	Kecamatan	Kemukimam	Desa
1	Teunom	2	24
2	Panga	2	19
3	Krueng Sabee	2	17
4	Setia Bakti	2	13
5	Sampoiniet	2	19
6	Jaya	5	34
7	Pasie Raya	2	14
8	Darul Hikmah	2	29
9	Indra Jaya	2	14
<b>Jumlah</b>		<b>21</b>	<b>183</b>

Dilihat dari sisi perekonomian, data tahun 2016 menyebutkan bahwa Kecamatan Jaya merupakan daerah dengan angka kemiskinan terbanyak dengan jumlah KK miskin 1.076 dan Kecamatan Indra Jaya merupakan daerah dengan angka kemiskinan terkecil dengan jumlah KK miskin 351. Sedangkan status kepemilikan rumah terbanyak berada di Kecamatan Teunom yaitu 5.544 rumah, dimana daerah tersebut merupakan daerah padat permukiman. Sedangkan status kepemilikan rumah yang masih sedikit berada di Kecamatan Darul Hikmah hanya 1.664 rumah.

<sup>2</sup>Sumber: *BPS Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016*.

Dari sembilan kecamatan di atas, yang menjadi fokus sub bahasan ini yaitu Kecamatan Krueng Sabee. Secara geografis, Kecamatan Krueng Sabee memiliki luas daerah yaitu 588 km<sup>2</sup>. Batas-batas daerah kecamatan yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pidie, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Panga, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Setia Bakti. Secara defenitif, yang dapat dilihat pada tabel di atas, bahwa kemukiman berjumlah 2 mukim, 17 desa, serta 55 Dusun.

Terkait sosial dan budaya di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya, masyarakatnya secara umum telah sadar bahwa hubungan sosial yang baik perlu ditingkatkan, hal ini dipicu oleh merambahnya budaya-budaya asing yang kini dapat dirasakan oleh masyarakat. Perkembangan budaya tidak justru membuat hubungan sosial masyarakat retak. Untuk mengimbangnya, dewasa ini setiap anak yang orang tuanya mampu, akan disekolahkan hingga sampai pada perguruan tinggi. Masyarakat sadar bahwa penting sekali pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu unsur penting, baik dalam hal peningkatan hubungan baik antar masyarakat, juga dalam memacu gerak laju pembangunan.

Kualitas pendidikan yang memadai sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ini dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir kontruksi dan meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu kunci keberhasilan pembangunan di suatu daerah adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.<sup>3</sup> Peningkatan SDM di setiap daerah sekarang ini secara umum,

---

<sup>3</sup>Sumber: *Buku Putih Sanitasi Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016*.

lebih difokuskan pada pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, khususnya penduduk kelompok usia sekolah. Di sisi lain, masalah keagamaan juga sangat diperhatikan. Untuk itu, hampir di setiap desa di Kecamatan Krueng Sabee memiliki mesjid dan menasah.

Secara rinci, kriteria dan jumlah sekolah dan mesjid/menasah di Kecamatan Krueng Sabee dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.2:** Daftar Kriteria dan Jumlah Sekolah Kecamatan Krueng Sabee.<sup>4</sup>

No	Daftar Kriteria dan Jumlah Sekolah Kecamatan Krueng Sabee						
	Mukim	Desa	Mesjid/ Menasah	TK	SD	SMP	SMA
1	Calang	Bahagia	1 / 0	1	1	-	-
2		Sentosa	1 / 1	1	-	-	-
3		Dayah Baro	1 / 2	2	-	-	-
4		Kampung Blang	1 / 0	1	1	1	1
5		Panton Makmur	1 / 2	-	1	-	-
6		Keutapang	1 / 1	1	1	-	1
7	Krueng Sabee	Padang Datar	1 / 2	1	1	-	-
8		Mon Mata	0 / 1	-	-	-	-
9		Keude Krueng Sabee	1 / 1	-	1	1	1
10		Kabong	1 / 3	1	1	-	-
11		Datar Luas	1 / 3	-	1	1	-
12		Paya Seumantok	1 / 1	-	1	-	-
13		Ranto Panyang	1 / 1	-	1	1	-
14		Curek	1 / 1	-	1	-	-
15		Alue Tho	1 / 1	1	1	1	-
16		Buntha	1 / 1	1	1	1	-
17		Panggong	1 / 3	1	2	-	-
<b>Jumlah</b>			<b>16 / 24</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>3</b>

Berdasarkan tabel di atas, hampir di setiap desa memiliki masjid dan meunasah dirinci menurut desa dalam Kecamatan Krueng Sabee tahun 2016. Dilihat dari sisi kehidupan keagamaan, masyarakat Krueng Sabee secara umum

<sup>4</sup>Sumber: BPS-Kecamatan Krueng Sabee Dalam Angka 2016.

ada menyelenggarakan majelis-majelis ta'lim, khususnya dilakukan di Desa Kampung Blang dan Desa Keude Krueng Sabee. Dari sisi peribadatan, masyarakat secara keseluruhan paham tentang ibadah wajib, seperti zakat fitrah dan mal, shalat puasa, dan ibadah lainnya.

Namun demikian, dilihat dari sisi hukum-hukum tertentu, seperti seputar hukum kekeluargaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam, untuk sebagian besar masyarakat masih belum mengerti, bahkan terdapat penyimpangan-penyimpangan, khususnya dalam masalah upaya hukum pemeliharaan bagi anak-anak yang orang tuanya meninggal dunia akibat tsunami. Penyimpangan ini juga terjadi dalam masalah hak-hak anak korban tsunami dari walinya tidak terpenuhi. Untuk itu, permasalahan ini akan dikaji baik mengenai peran perangkat desa, pengawasan, serta pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan perwalian anak korban tsunami di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya.

### **3.2. Peran Perangkat Desa dalam Pelaksanaan Perwalian Anak Yatim Korban Tsunami di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya**

Sebelum memaparkan lebih jauh inti dari sub bahasan ini, perlu dijelaskan terlebih dahulu maksud peran perangkat desa. Istilah peran di sini diartikan sebagai peran serta, yaitu ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan, atau keikutsertaan secara aktif dan partisipasi dalam satu kegiatan dalam menyelesaikan satu permasalahan. Secara khusus, perangkat desa di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya dalam hal ini ikut serta dalam menyelesaikan masalah pengangkatan wali anak korban tsunami.

Musibah tsunami memang satu peristiwa yang memilukan bagi masyarakat Aceh secara umum, khususnya bagi masyarakat Kecamatan Krueng Sabee, Aceh Jaya. Rekonstruksi demi rekonstruksi dilakukan demi memulihkan kembali *shock* masyarakat. Pembangunan dibenahi, rumah-rumah, bantuan materil dan non materil disalurkan demi memulihkan kondisi psikologis masyarakat yang terguncang.

Hal yang paling memilukan dari peristiwa tsunami tersebut adalah banyak anak-anak kehilangan orang tua, bahkan tidak mempunyai keluarga besar sama sekali, sehingga berakibat pada tidak adanya orang yang mengurus kehidupannya. Untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak korban tsunami ini, tentu diperlukan sinkronitas kerja antara pemerintah dan masyarakat setempat. Artinya, masyarakat khususnya perangkat desa mempunyai posisi yang sangat strategis dalam menangani permasalahan anak tersebut.

Sampai saat ini, masyarakat di Kecamatan Krueng Sabee, khususnya di tiga Gampong, telah melakukan upaya-upaya konkrit dalam penanganan anak korban tsunami, dalam hal pengangkatan wali bagi anak tersebut. Seperti disebutkan oleh Antoni, selaku Keuchik Gampong Mon Mata, bahwa anak-anak korban tsunami mesti mendapatkan perlindungan, meliputi kebutuhan hidup anak, pendidikannya, dan keperluan lainnya. Peristiwa tsunami memang telah lama terjadi. Dampak dari peristiwa tersebut dirasakan sampai hari ini. Anak-anak korban tsunami misalnya, sampai hari ini harus diperhatikan. Memang ada sebagian anak yang orang tuanya meninggal masih mempunyai keluarga dan wali, tetapi ada juga anak yang sama sekali tidak mempunyai keluarga sebab meninggal

pada saat tsunami tahun 2004 yang lalu. Posisi anak tersebut tentu memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah, dan juga masyarakat desa secara umum. Bisa dalam bentuk pemenuhan makan sehari-hari, pendidikan, dan kebutuhan lainnya.<sup>5</sup>

Lebih lanjut, Antoni menyatakan bahwa sampai saat ini, data anak korban tsunami di Gampong Mon Mata berjumlah 10 orang. Upaya yang dilakukan perangkat desa terhadap anak-anak tersebut salah satunya menunjuk orang yang mewalikan anak. Penetapan dan penunjukan wali anak korban tsunami dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga (bagi anak yang masih mempunyai keluarga) dan masyarakat dengan sepengetahuan orang-orang tua, seperti keuchik, *tuha peut gampong*. Adapun transkrip wawancaranya adalah sebagai berikut: Anak korban tsunami di Kecamatan Krueng Sabee sangat banyak. Khusus di gampong ini (Gampong Mon Mata), data yang kami peroleh sebanyak 10 orang anak, baik anak yang sama sekali kehilangan keluarganya, maupun anak yang hanya kedua orang tuanya meninggal dunia. Untuk anak-anak inilah, perangkat gampong harus menyelesaikan permasalahan anak tersebut. Kesepuluh anak korban tsunami telah ada wali masing-masing. Perangkat desa sebelum kami menjabat telah melakukan majelis musyawarah untuk menetapkan perwalian anak. Penetapan ini dulunya hanya dalam bentuk penunjukan semata, tanpa di bawa ke ranah Pengadilan, hal ini dilakukan sebagai upaya cepat tanggap dari pengakat gampong waktu itu.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan Antoni, Keuchik Gampong Mon Mata, tanggal 13 November 2017.

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan Antoni, Keuchik Gampong Mon Mata, tanggal 13 November 2017.

Berangkat dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa perangkat desa mempunyai peran dalam pengangkatan wali anak korban tsunami. Proses penetapan dan pengangkatan wali tampak berlangsung secara informal dan tanpa ada catatan yang memadai.

Keterangan yang sama juga diungkapkan oleh Sari dan Muhammad Hamdan, warga Gampong Mon Mata, bahwa perangkat desa berperan dalam proses pengangkatan dan penunjukan wali anak korban tsunami. Penunjukan wali hanya dilakukan sebatas musyawarah masyarakat gampong. Prosesnya sederhanya, yaitu perangkat desa seperti keuchik, sekdes, *tuha peut*, *imum meunasah*, serta masyarakat gampong melakukan musyawarah, menunjuk orang yang mampu untuk mewalikan anak.<sup>7</sup> Bagi anak yaitu masih mempunyai kerabat, secara langsung ditunjuk sebagai wali anak. Sedangkan anak yang tidak mempunyai kerabat sama sekali, waktu itulah dilakukan musyawarah.<sup>8</sup>

Demikian juga di Gampong Keutapang, anak korban tsunami juga telah ada wali pengasuhnya. Menurut keterangan Aidil Bahri, selaku Keuchik Gampong Keutapang, data anak korban tsunami sejumlah 5 orang anak. Sistem pengangkatan wali anak berdasarkan musyawarah gampong, yang melibatkan masyarakat Gampong Keutapang, perangkat desa seperti Keuchik, Tengku Imum, *tuha peut*, dan sanak keluarga anak yang masih hidup.<sup>9</sup>

Jika dicermati, bahwa peran perangkat desa di sini tampak bersesuaian dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang

---

<sup>7</sup>Hasil wawancara dengan Sari, warga Gampong Mon Mata, tanggal 13 November 2017.

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan Muhammad Hamdan, warga Gampong Mon Mata, tanggal 13 November 2017.

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan Aidil Bahri, Keuchik Gampong Keutapang, tanggal 15 November 2017.

Perlindungan Anak, yang menyebutkan masyarakat memberikan perhatian, pembinaan, bimbingan, pengawasan dan perlindungan terhadap anak yatim/piatu. Kemudian, Pasal 27 (1) qanun tersebut, juga menyebutkan perlindungan anak merupakan bagian dari kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, dan masyarakat dapat terlibat dan berperan serta dalam penyelenggaraannya.

Satu sisi, ketentuan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak memang dikeluarkan jauh sesudah dilakukannya penunjukan wali bagi anak korban tsunami oleh masyarakat Kecamatan Krueng Sabee. Di sisi lain, mengindikasikan langkah dan peran serta perangkat desa (masyarakat) dahulu telah dilakukan dengan sangat baik, meski aturan tentangnya belum ada.

Berikutnya, diperoleh juga keterangan dari Bustami, selaku Keuchik Gampong Padang Datar, bahwa data anak-anak korban tsunami berjumlah 8 orang. Sistem pengangkatan dan penunjukan wali anak juga dilakukan dengan sistem musyawarah adat. Perangkat desa, seperti keuchik, sekdes, *tengku imum* atau *imum menasah*, dan *tuha peut* berperan dalam menyelenggarakan penentuan wali bagi anak korban tsunami. Beliau mengungkapkan sebagai berikut: Data yang kami peroleh hingga saat ini bahwa terdapat 8 orang anak korban tsunami. Kedelapan anak telah mempunyai wali masing-masing, baik dari keluarga anak itu sendiri maupun wali pengampu bagi anak. Perangkat desa waktu itu mengambil inisiatif mengumpulkan masyarakat untuk bermusyawarah menetapkan wali bagi anak korban tsunami. Prosesnya tidak dilakukan ke

Pengadilan, mengingat waktu itu anak-anak tersebut harus segera mendapat orang yang mengasuh dan mewalikannya.<sup>10</sup>

Senada dengan pernyataan di atas, Ridwan selaku *tuha peut* Gampong Padang Datar juga menyebutkan sebagai berikut: Salah satu cara untuk melindungi anak korban tsunami waktu itu yaitu anak harus ada yang mengasuh dan mewalikannya. Alhamdulillah, saya sampai sekarang dipercayakan sebagai *tuha peut*. Kami beserta perangkat desa lainnya, dahulu melakukan langkah dan upaya agar anak-anak korban tsunami tidak terbengkalai. Penunjukkan dan pengangkatan wali anak ditunjuk setelah musibah tersebut terjadi. Walaupun anak tersebut masih ada saudara, tapi sudah dalam keadaan sangat tua, maka tidak mungkin mereka akan mengasuh anak, maka pihak kami menunjuk salah satu masyarakat yang mampu dan berkeinginan untuk menjadi wali pengampunya.<sup>11</sup>

Dari pernyataan di atas, dapat dinyatakan bahwa perangkat desa memang mempunyai andil cukup besar dalam penentuan wali anak korban tsunami. Namun demikian, penunjukkan wali seperti tersebut di atas hendaknya dilakukan dengan adanya pengawasan yang sifatnya berkelanjutan. Sehingga, para wali atau pengasuh anak tidak membiarkan anak. Pengawasan ini perlu dalam rangka melindungi hak kebendaan anak, seperti warisan harta orang tuanya.

Di sadari atau tidak penunjukan wali melalui jalan musyawarah tanpa dengan akta tertulis memang memiliki kelemahan tersendiri. Munir, salah satu

---

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan Bustami, Keuchik Gampong Padang Datar, tanggal 14 November 2017.

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan Ridwan, Tuha Peut Gampong Padang Datar, tanggal 14 November 2017.

pegawai PNS di Gampong Padang Datar, menyebutkan pentingnya akta tertulis dalam pengangkatan wali anak. Selama ini, menurut beliau praktek pengangkatan wali anak korban tsunami yang dilakukan oleh perangkat desa sangat baik. Namun, hal tersebut harus diimbangi dengan akta tertulis, sehingga perwalian dan pengasuhan anak kuat secara hukum.<sup>12</sup> Alamsyah (selaku tengku imum Gampong Padang Datar) juga menyebutkan hal yang sama, bahwa peran perangkat desa dahulu cukup baik, langkah musyawarah yang dilakukan sudah tepat. Tetapi untuk memperkuat tentang perwaliannya, hendaknya harus ada semacam penguat perwalian, misalnya surat, dan lainnya. Lebih lanjut, Alamsyah mengungkapkan bahwa kegunaan akta perwalian itu untuk mengikat wali agar bertanggung jawab secara penuh dan sesuai kemampuannya dalam memelihara, menjaga dan memenuhi hak-haknya.<sup>13</sup>

Berangkat dari penjelasan-penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran perangkat desa terhadap sistem pengangkatan wali anak korban tsunami di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya dalam bentuk keikutsertaannya dalam menentukan dan menunjuk wali anak. Pengangkatan wali anak korban tsunami diutamakan bagi keluarga anak yang masih hidup. Bagi anak yang tidak mempunyai keluarga sama sekali, maka ditujukan kepada masyarakat yang mampu dan berkeinginan untuk mengasuh anak. Prosesnya dilakukan dengan jalan musyawarah gampong, yang melibatkan keuchik, sekdes, tengku

---

<sup>12</sup>Hasil wawancara dengan Munir, warga Gampong Padang Datar, tanggal 14 November 2017.

<sup>13</sup>Hasil wawancara dengan Alamsyah, Tengku Imum Gampong Padang Datar, tanggal 14 November 2017.

imum/imum meunasah, tuha peut gampung, sanak kerabat anak jika masih ada, dan masyarakat gampong secara umum.

### **3.3. Pengawasan Perangkat Desa terhadap Wali Anak Yatim Korban Tsunami di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya**

Bencana gempa dan tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 telah membawa banyak korban jiwa termasuk diantaranya adalah anak-anak yang kehilangan orang tua. Salah satu upaya yang dilaksanakan untuk melindungi mereka adalah dengan pengangkatan atau perwalian baik oleh orang lain maupun keluarga dekatnya.

Berdasarkan hasil penelitian IDLO, bencana alam dan tsunami yang menimpa Provinsi Aceh telah menewaskan dan menghilangkan sedikitnya 150 ribu hingga 200 ribu jiwa, menimbulkan kurang lebih 30 ribu anak yatim, dan mengakibatkan kerugian materil lainnya dalam jumlah yang sangat besar.<sup>14</sup> Sebagai dampak dari bencana ini berbagai persoalan dan sengketa hukum di bidang pertanahan, kewarisan dan perwalian bermunculan ke permukaan.

Kaitan dengan perwalian anak korban tsunami, Gunawan dkk telah melakukan penelitian terhadap perlindungan anak korban tsunami. Dalam salah satu kutipan penjelasannya, dinyatakan bahwa hal yang perlu diperhatikan dan dibenahi ketika perwalian anak sudah ada adalah berkaitan dengan mekanisme pengawasan perwalian di gampong, yaitu perlu dilakukan pengangkatan wali secara resmi melalui sebuah upacara di *meunasah*, dan perlu disiapkan data yang

---

<sup>14</sup>Laila M. Rasyid dan Romi Asmara, "Pelaksanaan Pengawasan Harta Perwalian Anak Korban Gempa dan Tsunami di Kota Banda Aceh". *Jurnal Nanggroe Hukum Tata Negara*. Vol. 4, No. 1, April 2015, hlm. 54

lengkap mengenai daftar harta kekayaan yang dimiliki anak yatim.<sup>15</sup> Dengan demikian, pengawasan dipandang perlu ketika anak korban tsunami telah mendapatkan orang yang mewalikannya.

Pengawasan memang sangat diperlukan dalam perwalian anak. Hal ini berguna sebagai kontrol terhadap tugas-tugas wali kepada anak yang berada di bawah perwaliannya. Dalam praktek di lapangan, khususnya di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya, anak-anak korban tsunami memang telah mendapatkan wali pengampu yang ditunjuk oleh perangkat desa sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Dalam hal ini, perwalian tersebut justru tidak diawasi oleh aparat gampong (perangkat desa) yang notabene telah berperan dalam menetapkan wali anak.

Dalam beberapa informasi yang diperoleh, menunjukkan bahwa pengawasan perangkat desa terhadap wali anak korban tsunami di Kecamatan Krueng Sabee tidak dilakukan. Akhirnya dapat menyebabkan pada tidak terkontrolnya perwalian anak tersebut. Hak-hak anak mungkin saja tidak terpenuhi dengan baik. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Alamsyah sebagai berikut: Penunjukan wali memang ada dilakukan oleh perangkat desa, namun pengawasannya justru tidak dilakukan. Pengawasan ini penting diadakan mengingat kepentingan anak korban tsunami itu sendiri. Dengan adanya pengawasan, hak-hak materiil anak dapat terpenuhi dengan baik, di samping itu

---

<sup>15</sup>Gunawan, dkk, "Penetapan Perwalian Terhadap Anak Korban Tsunami Dalam Rangka Melindungi Hak-Hak Anak", *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. II, No. 1, Agustus 2013, hlm. 78.

kontrol terhadap pemenuhan hak non materil anak juga dapat dilakukan.<sup>16</sup> Senada dengan pendapat tersebut, Agus juga menyebutkan: Pengawasan perangkat desa terhadap wali anak korban tsunami tidak pernah dilakukan. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa sebab, di antaranya mengingat waktu penunjukan wali dahulu tidak dilakukan dengan akte tertulis wali. Sehingga, kedudukan perwaliannya tampak tidak mengikat. Kemudian, ada anggapan bahwa bagi anak korban tsunami yang diwalikan oleh sanak kerabat yang masih hidup, tidak perlu diawasi. Mengingat yang mewalikannya keluarganya sendiri. Ada juga alasan bahwa anak yang tidak mempunyai sanak kerabat sama sekali akan diwalikan oleh orang lain yang berkeinginan mewalikan. Atas dasar keinginan tersebut, maka pengawasan dipandang tidak perlu.<sup>17</sup>

Dari kutipan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa satu sisi masyarakat menginginkan adanya pengawasan terhadap wali anak korban tsunami, di sisi lain justru ada beberapa asumsi sehingga tidak dilaksanakannya pengawasan. Misalnya karena anak telah diwalikan oleh kerabatnya sendiri, kerana proses penunjukan dan penetapan wali tidak ada suratnya, dan sebab kerelaan wali untuk mengasuh dan mewalikan anak itu. Dengan adanya keinginan orang untuk mewalikan anak, sehingga membentuk persepsi tidak perlu adanya pengawasan.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, data anak korban tsunami di Gampong Mon Mata berjumlah 10 orang. Antoni (Keuchik Gampong Mon Mata)

---

<sup>16</sup>Hasil wawancara dengan Alamsyah, Tengku Imum Gampong Padang Datar, tanggal 14 November 2017.

<sup>17</sup>Hasil wawancara dengan Agus, Tuha Peut Gampong Mon Mata, tanggal 13 November 2017.

mengungkapkan bahwa dari sepuluh anak yang ada, sebagian besar memang telah mencapai usia dewasa, bahkan ada yang telah menempuh jenjang pendidikan SMP dan SMA. Lebih lanjut, beliau mengatakan pengawasan terhadap wali anak korban tsunami dipandang perlu, tetapi hal tersebut sangat sulit dilakukan dalam konteks lapangan, mengingat perwalian itu sendiri tidak dilakukan berdasarkan prosedur undang-undang.<sup>18</sup> Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pengawasan wali tidak dilakukan di Kecamatan Krueng Sabee.

Berangkat dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap wali yang telah ditetapkan oleh perangkat desa tidak dilakukan pengawasan. Pengawasan dipandang tidak perlu dilakukan. Artinya, kedudukan perwalian anak korban tsunami tidak mengikat, sehingga tugas-tugas dan kewajiban wali terhadap anak tidak dikontrol dengan baik.

#### **3.4. Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Perwalian Anak Yatim Korban Tsunami di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya**

Banyaknya orang tua yang meninggal dunia setelah tsunami menjadi masalah tersendiri bagi pengasuhan dan perwalian anak-anak yang ditinggalkan, sehingga untuk menjamin kelangsungan pengasuhan terhadap anak-anak tersebut perlu adanya penetapan wali. Pengangkatan wali anak tentu harus diimbangi dengan kontrol yang kuat, media kontrol pertama bisa melalui bukti surat tentang siapa yang mewalikan, dan harus dilakukan di pengadilan.

---

<sup>18</sup>Hasil wawancara dengan Antoni, Keuchik Gampong Mon Mata, tanggal 13 November 2017.

Dalam hukum Islam, anak-anak yang orang tuanya meninggal atau disebut dengan anak yatim atau yatim piatu, merupakan anak dalam kategori memerlukan perhatian khusus, baik dari sanak kerabat, masyarakat, maupun pemerintah. Anak merupakan calon generasi muda yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, psikis, mental serta sosial anak. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian yang cukup besar dari keluarga atau wali.

Dalam beberapa ayat al-Quran, disebutkan bahwa anak yatim perlu mendapat perhatian dari orang lain, bahkan ada balasan yang luar biasa kelak akan diterima. Hal ini sebagaimana dapat dipahami dari ketentuan surat al-Baqarah ayat 220, yang berbunyi:

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحُهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِحْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Dalam ayat lain ditegaskan bahwa memelihara anak yatim adalah satu kewajiban. Hal ini seperti ditetapkan dalam surat al-Nisa’ ayat 127, yang berbunyi:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي  
يَتَمَىٰ النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُوهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ  
وَالْمُسْتَضَعْفِينَ مِنَ الْوَالِدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ  
خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

Artinya: “Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (kamupun diwajibkan) supaya kamu mengurus (hak dan keperluan) anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya”.

Dua ayat di atas paling tidak menjadi landasan tentang keutamaan memelihara anak yatim. Rasulullah sendiri telah mengatakan bahwa orang yang memelihara anak yatim akan masuk surga bergandengan seperti dua jari yang saling berdekatan. Hal ini dapat dipahami melalui ketentuan hadis riwayat dari Ishaq, sebagai berikut:

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَنْبَأَنَا مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدِّبَلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا  
الْعَيْثِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِعَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ إِذَا اتَّقَى اللَّهُ وَأَشَارَ  
مَالِكٌ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى<sup>19</sup>

<sup>19</sup>Abu Abdillah Muhammad Luqman Muhammad al-Salafi, *Rasysy al-Barad Syarh al-Adab al-Mufrad*, ed. In, *Syarah Adabul Mufrad*, (terj: Taqdir Arsyad), jilid 1, cet. 5, (Jakarta: Griya Ilmu, 2016), hlm. 120.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ishaq telah memberitakan kepada kami Malik dari Tsaur bin Zaid Ad Dili berkata; aku mendengar Abu Al Ghaits menceritakan dari Abu Hurairah, dia berkata; Rasulullah saw bersabda: “Penanggung anak yatim baik miliknya atau milik orang lain akan berada di surga denganku seperti dua jari ini, selama dia bertaqwa kepada Allah”. Dan Malik mengisyaratkan dengan jari tulinjuk dan tengah”. (HR. Malik).

Perwalian anak yatim di sini merupakan suatu bentuk perlindungan dengan otoritas penuh atas dasar tanggung jawab, tujuannya untuk memberikan pertolongan atas ketidakmampuan anak yatim itu dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, baik yang berhubungan dengan harta maupun dengan dirinya. Untuk itu, ulama mazhab sepakat bahwa wali harus mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu wali dipersyaratkan harus berakal dan baligh, mengerti dan mampu mewalikan, dan seagama, amanah dan adil.<sup>20</sup>

Hukum Islam menentukan, wali mempunyai tanggung jawab untuk mengurus segala keperluan anak yatim, baik keperluan nafkah, pendidikan, maupun kesehatan. Wali juga bertanggung jawab untuk menjaga harta-harta anak yatim.<sup>21</sup> Misalnya, harta yang diperoleh dari warisan orang tuanya, harta yang diperoleh dari sumbangan, bantuan, dan harta lainnya.

Menurut al-Jazairi, tugas wali mengenai diri anak sangat banyak, di antaranya memberikan pendidikan moral, agama, dan akhlak yang baik. Selain itu, wali juga wajib menafkahi anak, seperti memberi makan, pakaian, serta kepentingan kesehatan anak. Dalam hal harta, wali wajib menjaga, tidak

---

<sup>20</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 6, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 1926: Lihat juga dalam Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*, ed. In, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (terj: Asep Sobari, dkk), cet. 2, (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 696.

<sup>21</sup>Wahbah Zuhaili, *AL-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam: Pernikahan Talak, Khuluk, Mengila' Istri, Li'an, Zuhar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 318.

menggunakan harta anak secara berlebihan, hal ini sebagai tuntutan kewajiban bagi wali yang harus dipertanggung jawabkan kelak.<sup>22</sup> Hal yang sama juga ditegaskan oleh Abdul Majid, bahwa perwalian dalam Islam tidak hanya berkenaan dengan diri anak saja, tetapi juga mewalikan semua hak-hak harta anak sebagai warisan atas orang tuanya yang meninggal dunia.<sup>23</sup> Intinya, wali mempunyai beban yang cukup berat atas anak yatim yang diwalikannya. Tangung jawab tersebut wajib dipikul, dan tentu mendapat balasan yang sepadan baginya.

Terkait dengan pelaksanaan perwalian anak korban tsunami di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya, maka dalam pandangan Islam tidak bertentangan. Hal ini dengan syarat wali tidak melalaikan kewajibannya terhadap anak di bawah perwaliannya. Mengenai pengawasan wali, dalam hukum Islam memang tidak ditegaskan secara rinci. Namun, pengawasan tersebut dipandang perlu. Sebagaimana disebutkan dalam surat al-Nisā' ayat 6, bahwa Allah menjadi pengawas dalam proses pemeliharaan diri dan harta anak yatim. adapun bunyinya adalah:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ  
 أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۗ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن  
 كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ

حَسِيبًا ﴿٦﴾

<sup>22</sup>Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, (terj: Ikhwanuddin & Taufik Aulia Rahman), (cet. ii, Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 867.

<sup>23</sup>Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīz fī Ahkām al-Ushrah al-Islamiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhli & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 581-582.

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

Kontek ayat tersebut berbicara dalam hal mengendalikan, memelihara, dan berbuat hukum atas harta anak yatim. Di bagian akhir ayat di atas, jelas bahwa Allah menjadi pengawas para wali dalam mewalikan harta anak yatim. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan wali anak yatim dari korban tsunami perlu dilakukan. Pengawasan bertujuan menjadi alat kontrol bagi wali dalam memenuhi hak-hak anak anak.

Dalam sistem peradilan, perwalian hanya dapat dilalui melalui petunjuk undang-undang. Peraturan tertulis mengenai perwalian ada di dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yaitu dalam Bab XI Pasal 50 sampai 54 yang mengatur mengenai batas-batas umur anak yang diletakkan di bawah perwalian, mengenai syarat wali, tugas seorang wali, tanggung jawab seorang wali, serta bagaimana seorang wali dapat dicabut kekuasaannya.

Pengaturan lebih lanjut mengenai cara pengangkatan dan penunjukan wali dimuat dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Disebutkan bahwa dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaanya, maka seseorang tentang perwalian ditemukan dalam atau badan hukum yang memenuhi

persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Untuk menjadi wali anak, jelas dikatakan harus melalui penetapan pengadilan. Wali yang ditunjuk tersebut wajib mengelola harta milik dan diri anak.<sup>24</sup>

Berikutnya, hukum perwalian dalam Qanun Aceh mengenai perlindungan anak yang tidak ada orang tuanya pasca tsunami sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias, Sumatera Utara.

Dalam undang-undang tersebut, tepatnya pada Pasal 31 disebutkan bahwa anak di bawah umur yang orang tuanya telah meninggal atau tidak cakap bertindak menurut hukum, maka harta kekayaannya dikelola oleh wali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, menunjukkan bahwa semua aturan perawalian harus berdasarkan ketentuan undang-undang. Misalnya penetapan wali, syarat-syarat menjadi wali, hak dan kewajiban wali, anak-anak yang diwalikan dan lain sebagainya.

Dalam kaitannya dengan praktek penunjukan wali terhadap anak korban tsunami di Kecamatan Krueng Sabee Aceh Jaya, memang tidak dilakukan berdasarkan undang-undang. Bahkan tidak dilakukan pengawasan wali yang mewalikan anak-anak tersebut. Meski demikian, menurut penulis ada dua sisi yang perlu dicermati terkait perwalian di Kecamatan Krueng Sabee. *Pertama,*

---

<sup>24</sup>Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Cet. V, Bandung: Citra Umbara, 2014), hlm. 358.

hendaknya ada sosialisasi tentang tata cara pengangkatan wali melalui prosedur pengadilan. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui kegunaan dan pentingnya menempuh jalur pengadilan. *Kedua*, mengenai beberapa alasan tokoh masyarakat tentang tidak adanya pengawasan terhadap perwalian anak sebagaimana telah disebutkan sebelumnya merupakan alasan murni dari masyarakat itu sendiri. Artinya, pengawasan itu hanya berlaku ketika prosedurnya dilakukan berdasarkan undang-undang, dan adanya akta tertulis bagi wali. Sedangkan dalam praktek masyarakat, perwalian dilakukan secara musyawarah, atas dasar keinginan dan kemampuan, sehingga tidak ada pembebanan hukum di dalamnya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan serta menganalisis mengenai Peran Perangkat Desa terhadap Pelaksanaan Perwalian Anak Korban Tsunami di Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perangkat desa memiliki terhadap anak korban tsunami di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya yaitu melakukan musyawarah pengangkatan wali anak. Prosesnya dilakukan dengan jalan musyawarah gampong, yang melibatkan keuchik, sekdes, tengku imum/imum meunasah, tuha peut gampung, sanak kerabat anak jika masih ada, dan masyarakat gampong secara umum. Pihak yang menjadi wali setelah hasil musyawarah tersebut bisa ditetapkan kepada sanak kerabat anak yang masih hidup, dan kepada masyarakat umum yang ingin mewalikan anak.
2. Perwalian anak korban tsunami di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya tidak dilakukan pengawasan. Alasannya: *Pertama*, penunjukan wali tidak dilakukan dengan akte tertulis. *Kedua*, anak korban tsunami diwalikan sendiri oleh sanak kerabat yang masih hidup. *Ketiga*, adanya keinginan masyarakat untuk mengangkat anak, sehingga pengawasan dipandang tidak perlu.

3. Menurut hukum Islam, anak-anak korban tsunami merupakan anak yatim. anak yatim harus mendapat perhatian khusus dari wali anak. Perwalian anak di Kec. Krueng Sabee belum sesuai dengan hukum Islam. Wali tidak menjalankan kewajiban secara penuh terhadap diri dan harta anak, serta tidak dilakukan pengawasan.

#### **4.2. Saran**

Bertolak dari kesimpulan tersebut di atas, berikut ini penulis menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Hendaknya, pihak pemerintah melakukan sosialisasi tentang prosedur penunjukan dan pengangkatan wali. Sehingga masyarakat paham tentang aturan yang berlaku.
2. Hendaknya masyarakat lebih memahami lagi tentang hak dan kewajiban wali terhadap anak yang diwalikannya. Hal ini bertujuan agar wali bisa menjalankan tugasnya sesuai aturan, baik hukum islam atau hukum positif.
3. Hendaknya perangkat desa melakukan pengangkatan dan penunjukkan wali melalui proses peradilan. Sehingga semua masalah perwaliannya dapat dengan mudah diurus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Abdul Hakim G. Nusantara, Bisma Siregar, , dkk. *Hukum Dan Hak-hak Anak*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīz fī Ahkām al-Ushrah al-Islamiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Harits Fadhli & Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Abdul Qadir Mansur, *Fikih Wanita; Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan Dalam Hukum Islam*, pj: Muhammad Zainal Arifin, Tangerang: Nusantara Lestari Ceria Pratama, 2012.
- Abu Abdillah Muhammad Luqman Muhammad al-Salafi, *Rasysy al-Barad Syarah al-Adab al-Mufrad*, ed. In, *Syarah Adabul Mufrad*, terj: Taqdir Arsyad, Jakarta: Griya Ilmu, 2016.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, terj: Ikhwanuddin & Taufik Aulia Rahman, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 1, Bairut: Dār al-Fikr, tt.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2011.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU. No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Cahyadi Takariawan, *di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah; Panduan Merencanakan Pernikahan Hingga mencapai Pernikahan Puncak Dalam rumah Tangga*, Solo: Era Intermedia,2006.

- Cahyadi Takariawan, *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islami; Tatanan dan Peranannya dalam Kehidupan Masyarakat*, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2014.
- Departemen Agama R.I., *Alqur'an dan terjemahannya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2000.
- Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, Jakarta: KPAI, 2007
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zādul Ma'ād fī Hadyī Khairil 'Ibād*, ed. In, *Zadul Ma'ad; Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*, terj: Masturi Ilham, dkk, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Quran Tematik; Al-Quran dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa*, Jakarta: Aku Bisa, 2012.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT Wadzurya, 1989.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Bagir al-Habsy, *Fiqh Praktis*, Bandung: Al-Mizan, 2002.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*, ed. In, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, terj: Asep Sobari, dkk, Jakarta: Lentera, 2001.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia; Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Sayyid Quthb, *Tafsīr fī Zilāl al-Qur'ān*, ed. In, *Tafsir fī Zilalil Quran; di Bawah Naungan Alquran*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj: Nor Hasanuddin, dkk, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: liberty, 1986.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Syaikh Khalid Abdurrahman Al-Ikk, *Pedoman Pendidikan Anak Menurut Al-Quran dan Sunnah*, terj: Umar Burhanuddin, Surakarta: Al-Qowam, 2010.
- Ter Haar dalam Syafiyudin Sastrawujaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan*
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munahakat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.
- Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Eska Media, 2003.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqih Islam: Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam al-Syāfi'ī al-Muyassar*, ed. In, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits*, terj: Muhammad Afifi dkk, Jakarta: Al-Mahira, 2010.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

## KUISIONER

1. Bagaimana pandangan bapak tentang Sistem Pengangkatan Wali Anak Korban Tsunami Di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya.
2. Bagaimana Peran Perangkat Desa Dalam Sistem Pengangkatan Wali Anak Korban Tsunami Di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya.
3. Berapa kasus Pengangkatan Wali Anak Korban Tsunami Di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya.
4. Bagaimana Pengawasan Perangkat Desa Terhadap Wali Anak Korban Tsunami Di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya
5. Bagaimana proses Pengangkatan Wali Anak Korban Tsunami Di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya.
6. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perwalian Anak Korban Tsunami Di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3136/Un.08/FSH.I/10/2017

11 Oktober 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Kepala Desa Mon Mata
2. Kepala Desa Keutapang
3. Kepala Desa Padang Datar

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Mela Mirdawati  
NIM : 111309742  
Prodi / Semester : Hukum Keluarga / IX (Sembilan)  
Alamat : Desa Rukoh Kec, Syiah Kuala

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi "Peran Perangkat Desa Terhadap Pemeliharaan Anak Korban Tsunami (Studi Kasus di Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya)" , maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Ridwan Nurdin



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA**  
**KECAMATAN KRUENG SABEE**  
**GAMPONG MON MATA**

Jalan Banda Aceh – Meulaboh Km.....Telp .....Kode Pos 23654

**SURAT KETERANGAN**

Nomor *4711/188/2017*

Keuchik Gampong Mon Mata Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Mela Mirdawati  
Nim : 111309742  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Prodi/semester : Hukum Keluarga / IX (Sembilan)  
Alamat : Desa Rukoh Kec. Syiah Kuala

Benar yang namanya tersebut di atas melaksanakan penelitian di desa mon mata sejak tanggal 14 November s/d 05 Desember 2017 dalam rangka penyusunan skripsi untuk menyelesaikan studi pada : Prodi Hukum Keluarga / Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Adapun judul penelitian ini adalah :

**“Peran Perangkat Desa Terhadap Pemeliharaan Anak Korban Tsunami (Studi Kasus Di Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya)”**

Demikian surat keterangan ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Mon Mata, 13 November 2017  
Keuchik Gampong Mon Mata



**ANTONI**



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA  
GEUTJHIK GAMPONG PADANG DATAR  
KECAMATAN KRUENG SABEE**

Jln. Banda Aceh-Meulaboh KM : 162

**PADANG DATAR**

Kode Pos : 23654

Nomor : 421.4/ **235** /2017  
Lampiran : -  
Perihal : Penelitian Ilmiah

Padang Datar .....2017  
Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Di -  
Banda Aceh

Sehubungan dengan penelitian/penulisan karya ilmiah (skripsi) mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : **Mela Mirdawati**  
NPM : 111309742  
Semester : IX (Sembilan)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Hukum Keluarga

Nama yang tersebut diatas melaksanakan Tugas Penelitian Hukum Keluarga tentang “ Peran Perangkat Desa Terhadap Pemeliharaan Anak Korban Tsunami (studi Kasus di Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya)” di Gampong Padang Datar Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya.

Demikian surat melaksanakan penelitian/penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PLT. GEUTJHIK GAMPONG PADANG DATAR





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA  
KECAMATAN KRUENG SABEE  
DESA KEUTAPANG**

Jalan Banda Aceh - Meulaboh Km.....Telp .....Kode Pos 23654

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 470/431/2017

Keuchik Desa Keutapang Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Mela Mirdawati  
Nim : 111309742  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Prodi/semester : Hukum Keluarga / IX (Sembilan)  
Alamat : Desa Rukoh Kec. Syiah Kuala

Benar yang namanya tersebut di atas melaksanakan penelitian di Desa Keutapang sejak tanggal 14 November s/d 05 Desember 2017 dalam rangka penyusunan skripsi untuk menyelesaikan studi pada : Prodi Hukum Keluarga / Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Adapun judul penelitian ini adalah :

**“Peran Perangkat Desa Terhadap Pemeliharaan Anak Korban Tsunami (Studi Kasus Di Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya)”**

Demikian surat keterangan ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.



## Daftar Riwayat Hidup

### Data Pribadi

Nama Lengkap : Mela Mirdawati  
Tempat / Tanggal. Lahir : Mon Mata / 07 Mei 1994  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan / Nim : Mahasiswi / 111309742  
Agama : Islam  
Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh  
Status : Belum Kawin

### Nama Orang Tua

Ayah : Syarifuddin (Alm)  
Pekerjaan : -  
Ibu : Nurhayati  
Pekerjaan : Pns  
Alamat : Mon Mata, Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh  
Jaya

### Pendidikan

Sekolah Dasar : Min Krueng Sabee  
Sltp/Sederajat : Mtsn 1 Calang  
Slta/Sederajat : Mas Calang  
Perguruan Tinggi : Uin Ar-Raniry, Fakultas Syariah Dan  
Hukum, Prodi Hukum Keluarga